

PROBLEM AGRARIA,
SISTEM TENURIAL ADAT,
DAN **BODY OF KNOWLEDGE ILMU AGRARIA-
PERTANAHAN**

Tim Peneliti Sistematis STPN, 2015

Penyunting:
M. Nazir Salim

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)
Bekerja sama dengan
STPN Press, 2015

Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat,
dan *Body of Knowledge* Ilmu Agraria-Pertanahan

©PPPM STPN

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)

Bekerja sama dengan

STPN Press, Desember 2015
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Fax: (0274) 587138
Website: www.pppm.stpn.ac.id
E-mail: stpn.press@yahoo.co.id

Penulis: Tim Peneliti Sistematis STPN 2015
Penyunting: M. Nazir Salim
Proofread: Asih Retno Dewi
Layout: Nanjar
Disain Cover: la iq

Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat,
dan *Body of Knowledge* Ilmu Agraria-Pertanahan
(Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
STPN Press, 2015
xvii + 356 hlm.: 15,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-60278928-0

KONFLIK DI PERKEBUNAN EKS. HGU
PTPN II SUMATERA UTARA
(STUDI DI KABUPATEN DELI SERDANG,
KOTA BINJAI, DAN KABUPATEN LANGKAT)

Yahman
Akur Nurasa
Westi Utami

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pemberitaan media sosial tentang konflik-konflik agraria dan perlawanan petani di Indonesia menunjukkan bahwa Sumatera dan Kalimantan merupakan wilayah yang paling rawan terjadinya sengketa pertanahan antara petani dengan korporasi perkebunan. Provinsi Sumatera Utara menempati urutan teratas sebagai provinsi yang menempati angka konflik agraria tertinggi. Perlawanan-perlawanan petani Indonesia terhadap perkebunan telah muncul sejak dahulu, seperti pemogokan atas tanam paksa hingga pemberontakan, sebagaimana terjadi di Langkat dan Deli pada tahun 1872 yang dikenal sebagai Perang Batak. Pemberontakan tersebut merupakan sikap pertentangan masyarakat Karo terhadap Sultan Deli yang menyewakan tanah leluhur mereka kepada kolonial Belanda untuk memperluas perkebunan tembakau. Sampai saat ini perlawanan rakyat terhadap perkebunan masih tetap berlangsung, meskipun dalam versi baru, tetapi masih menunjuk perkebunan yang telah dinasionalisasi.

Konflik perkebunan dan kehutanan merupakan konflik yang paling sering terjadi di Indonesia. Konflik tanah perkebunan yang terjadi sering disebabkan karena adanya pertentangan klaim penguasaan tanah antar pihak. Konflik bermula dari adanya pertentangan sistem penguasaan tanah yaitu penguasaan formal dan informal yang dipicu oleh adanya paksaan sistem yang salah dari satu pihak. Konflik yang terjadi pada areal perkebunan PTPN II di Sumatera Utara merupakan konflik panjang yang sudah berlangsung cukup lama.

Pada tahun 2002, berdasarkan SK BPN Pusat No. 42, 43, dan 44/HGU/BPN/2002 dan SK HGU nomor 10/HGU/BPN/2004 Pemerintah pusat mengeluarkan tanah seluas 5.873,068 ha dari HGU PTPN II. Persebaran

lokasi tanah HGU yang telah dikeluarkan tersebut disajikan pada tabel I.1.

Tabel I.1. Persebaran lokasi tanah yang direkomendasikan untuk dikeluarkan dari perkebunan

No.	Lokasi	Luas
1	Kabupaten Deli Serdang	4.423,67 ha
2	Kabupaten Langkat	1.210,87 ha
3	Kota Binjai	238,52 ha

Sumber : Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara (2015)

Dari 5.873, 068 ha itu seluas 2.641,47 ha diperuntukan untuk Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota (RUTRWK). Dan sisanya dari tanah eks HGU didistribusikan untuk memenuhi tuntutan rakyat yang memiliki alas hak sah, garapan rakyat, masyarakat adat, serta untuk perumahan pensiunan karyawan perkebunan. Rincian peruntukan tanah Eks. HGU PTPN II seluas 5.873,06 Ha adalah sebagai berikut:

Tabel I.2. Peruntukan Tanah Eks. HGU PTPN II

No.	Peruntukan	Luas
1	Tuntutan rakyat	1.377,12 ha
2	Garapan rakyat	546, 12 ha
3	Perumahan pensiunan PTPN	558,35 ha
4	Peruntukan RUTRWK	2.641,47 ha
5	Penghargaan masyarakat adat Melayu	450,00 ha
6	Pengembangan kampus USU	300,00 ha

Sumber : Data Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara

Dikeluarkannya tanah seluas 5.873,068 ha dari HGU PTPN II pada kenyataannya bukan menjadi tonggak baru bagi penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara terutama yang berkaitan dengan PTPN II, justru sebaliknya menjadi awal dari perluasan konflik.

Berdasarkan klausul dalam SK BPN Nomor 42,43,44/HGU/BPN/2002 dan nomor 10/HGU/BPN/2004 menyebutkan bahwa “BPN memberikan perpanjangan HGU kepada PTPN II seluas 56.341, 73 Ha dan menegaskan tanah yang dikecualikan dari perpanjangan HGU PTPN II seluas 5.873,06 Ha menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan

tanah yang dikuasai oleh negara tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku “setelah memperoleh izin pelepasan aset dari menteri yang berwenang”. Permasalahan yang terjadi terhadap tanah eks. HGU seluas 5.873,068 Ha adalah Gubernur belum mempunyai wewenang untuk mendistribusikan areal bekas HGU PTPN II dikarenakan izin pelepasan aset belum diterbitkan oleh Menteri yang berwenang. Sementara tuntutan kelompok masyarakat atas dasar hak ulayat, pengembalian tanah garapan rakyat, permohonan para pensiunan karyawan PTPN II akan tanah terus berlangsung. Kondisi lapangan juga menunjukkan bahwa okupasi perluasan penguasaan dan penggarapan terhadap tanah-tanah perkebunan HGU aktif PTPN II terus dilakukan oleh masyarakat/kelompok masyarakat serta para spekulan tanah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka harus diketahui secara jelas apa yang menjadi sumber konflik tanah eks. Perkebunan PTPN II dan bagaimana kondisi obyek serta subyek aktor yang terlibat dalam konflik tanah eks. HGU PTPN II. Dengan mengetahui dan memetakan permasalahan serta subyek obyek yang terlibat dalam konflik maka pada penelitian ini dapat diusulkan solusi penyelesaian terhadap konflik tanah perkebunan eks HGU PTPN II seluas 5873,06 Ha yang terletak di Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah

1. Apa sumber permasalahan yang mengakibatkan konflik tanah eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara?
2. Bagaimana subyek dan obyek konflik tanah eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara?
3. Bagaimana alternatif penyelesaian konflik tanah eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara?

C. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

1. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha merupakan hak atas tanah yang mengalami perkembangan sangat pesat. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan

Hak Pakai, maka dapat memberikan kemudahan kepada pemegang HGU untuk mendapatkan atau melakukan perpanjangan apabila HGU berakhir. Hak Guna Usaha (HGU) berasal dari konsep Hak Barat yaitu Hak *Erfacht* yang diatur dalam Buku II KUH Perdata (BW) kemudian diadopsi dalam UUPA dengan nama Hak Guna Usaha. Di dalam Pasal 17 PP No. 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena:

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
- b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena: 1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14; 2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
- e. ditelantarkan;
- f. tanahnya musnah.

Dengan dihapusnya Hak Guna Usaha dikarenakan faktor-faktor tersebut di atas, maka tanah tersebut menjadi tanah negara.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: “Keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, memuat penetapan mengenai penguasaan tanah yang bersangkutan dan tanaman, bangunan serta benda lain yang ada di atas tanah tersebut. Kecuali apabila ditentukan lain di dalam keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha, bekas pemegang hak wajib tetap menjaga tanah yang bersangkutan sebelum ditetapkan penerima atau pengguna tanah berikutnya dan kepadanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penerima hak atau pengguna tanah berikutnya.”

Di dalam ayat (2) menjelaskan bahwa “dalam hal penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak berdasarkan alasan diterlantarkannya tanah yang bersangkutan, kepada bekas pemegang hak atas tanah diberikan penggantian berupa uang untuk penyerahan tanah yang bersangkutan dan

tanaman yang ada di atasnya. Penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibebankan kepada penerima hak atau pengguna tanah berikutnya, atau dalam hal tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut diperuntukan bagi kepentingan umum penggantian atau ganti rugi dimaksud dibebankan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dimana jumlah penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bekas pemegang hak dengan penerima hak atau pengguna tanah berikutnya. Jika kesepakatan tidak tercapai maka jumlah penggantian dan ganti rugi tersebut ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan hasil penaksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk olehnya.

2. BUMN dan Pelepasan Aset

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam ketentuan umum UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN juga menyebutkan bahwa Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Pe/02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap menjelaskan bahwa penghapusbukuan merupakan tindakan menghapuskan aktiva tetap BUMN dari pembukuan/Neraca BUMN. Di dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa pemindahbukuan dapat dilakukan melalui: penjualan, tukar menukar, ganti rugi, aktiva tetap dijadikan penyerta modal. Penghapusbukuan melalui ganti rugi dapat dilakukan apabila aktiva tetap tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum. Pemindahtanganan dapat dilakukan apabila Direksi mengajukan permohonan tertulis kepada komisaris/dewan pengawas. Pemindahtanganan hanya dapat dilakukan terlebih dahulu dengan memperoleh persetujuan dari RUPS/ Menteri BUMN.

D. Kerangka Teori

Pengaturan tanah di Indonesia mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsep pengaturan tanah tersebut memiliki pengertian bahwa “melalui hak menguasai”. Negara diberi kewenangan untuk mengatur tanah (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut dengan UUPA). Hak Menguasai Negara tersebut secara otentik ditafsirkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang memberi wewenang kepada Negara untuk: (1) mengatur dan menyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; (2) menentukan, dan mengatur hubungan-hubungan hukum atau orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan (3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum atau orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Hak menguasai Negara tersebut selanjutnya mengatur dan menentukan adanya macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh badan hukum dan orang-orang atau warga Negara Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama dengan oranglain dengan tetap memperhatikan batas-batas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas tanah tersebut dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, meliputi :

- (a) Hak milik
- (b) Hak guna usaha
- (c) Hak guna bangunan
- (d) Hak pakai
- (e) Hak sewa
- (f) Hak membuka tanah
- (g) Hak memungut hasil hutan
- (h) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Menurut Pasal 28 ayat 1 UUPA, Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. HGU diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan luas minimal 5 hektar dan apabila luasnya lebih dari 25 hektar harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan jaman.

Berdasarkan ketentuan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa didaftarkannya sebidang tanah HGU telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik dan atau pemegang dari hak tersebut. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada bidang-bidang tanah HGU terdaftar yang menimbulkan permasalahan oleh berbagai pihak, termasuk okupasi oleh masyarakat terhadap tanah-tanah perkebunan yang dikuasai dengan Hak Guna Usaha.

Sebagai contoh, di Sumatera Utara terjadi okupasi tanah oleh Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) atas areal HGU PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II (Persero). Okupan menuntut hak atas "tanah jalur". Tanah-tanah jalur ini dahulu merupakan tanah yang dihutankan kembali dalam sistem rotasi penanaman tembakau yang dimanfaatkan oleh Rakyat Penunggu. Selain itu, di Kabupaten Bogor juga terjadi okupasi tanah oleh warga terhadap areal perkebunan Gunung Mas. Tanah Perkebunan Gunung Mas merupakan hasil nasionalisasi perkebunan Belanda yang kemudian diberikan HGU kepada PTPN XII dengan SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 8/HGU/DA/1973 tanggal 3 Februari 1973. Luas arela konsesi seluruhnya 2.556,65 Ha. Namun dalam HGU perpanjangan dengan Nomor 56/HGU/BPN/2004 tentang pemberian HGU atas tanah, luasnya menjadi 1.623,18 Ha. Dengan demikian, tanah yang diokupasi warga seluas 933,43 Ha.

Sebagai upaya penyelesaian masalah okupasi terhadap areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II sebenarnya telah dilakukan musyawarah yang melibatkan pihak masyarakat maupun PTPN II (Persero), walaupun saat ini belum diperoleh hasil yang memuaskan para pihak. Berlarutnya masalah tersebut, dikhawatirkan dapat menimbulkan tertundanya proses perpanjangan dan pembaharuan HGU serta dapat melemahkan jaminan keamanan an kepastian hak bagi pemilik HGU, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian secara kolektif bagi pihak-pihak pemilik HGU, investor dan okupan.

Akhirnya dapat ditarik suatu benang merah bahwa, apakah telah dapat diselesaikan, apakah belum dapat diselesaikan, atau bahkan tidak akan dapat diselesaikannya, contoh-contoh masalah okupasi tanah di atas, maka dapat dikatakan bahwa terjadinya okupasi tanah secara ilegal, termasuk terhadap tanah-tanah perkebunan, pasti akan menimbulkan masalah yang akan merepotkan dan merugikan banyak pihak. Jika hal itu terjadi, senang atau tidak senang harus dicarikan jalan keluarnya.

1. Okupasi Tanah Perkebunan

Untuk mendefinisikan pengertian okupasi tanah perkebunan, perlu disampaikan pengertian okupasi terlebih dahulu agar dapat pemahaman yang memadai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, okupasi adalah pendudukan, penggunaan atau penempatan tanah-tanah kosong. Menurut *Black's Law Dictionary* okupasi adalah: “tindakan atau proses dimana benda riil (misalnya tanah) dikuasai dan dinikmati. Dimana seseorang menggunakan kendali fisik atas tanah yang pada prinsipnya menyita waktu, pikiran, dan energi orang tersebut, terutama menjalankan usaha atau pekerjaan rutinnya atau pekerjaan apapun dalam rangka mendapatkan mata pencaharian”.

Berdasarkan sistem hukum *anglo saxon*, okupasi didefinisikan sebagai sebuah proses awal pemilikan hak atas tanah. Lebih lanjut dikatakan bahwa di Inggris dan Amerika, *seisin* yang berarti pemilikan dalam suatu waktu atau dapat disamakan dengan okupasi memiliki makna implikasi kekerasan tetapi lebih tepat jika diartikan pemilikan secara damai. Dengan kata lain *seisin* atau okupasi berarti pemilikan secara sederhana dan dapat diterapkan pada tanah dan barang bergerak serta dapat dikatakan seseorang memiliki tanah atau barang bergerak tersebut. Konsep ini berlaku sebelum abad ke-14. Namun secara bertahap *seisin* atau okupasi menjadi konsep yang berbeda.

Dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa okupasi dimaknai sebagai penguasaan fisik secara liar (okupasi ilegal) terhadap sesuatu (tanpa didasari hak pemilikan terhadap sesuatu tersebut). Ketika pengertian ini dihubungkan dengan tanah perkebunan maka pengertian tersebut menjadi okupasi terhadap tanah perkebunan, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa okupasi tanah perkebunan diartikan sebagai penguasaan fisik secara liar (okupasi ilegal) terhadap tanah perkebunan.

2. Bentuk Okupasi Tanah Perkebunan

Untuk mendeskripsikan bentuk okupasi tanah perkebunan di Indonesia, perlu disampaikan riwayat tanah perkebunan tersebut secara kronologis, agar didapat pemahaman yang komprehensif. Menurut Julius Sembiring, dkk. perkebunan di Indonesia berawal dari kedatangan Belanda. Secara garis besar, perkembangan tersebut dibedakan menjadi :

- a. 1619-1830, periode monopoli perdagangan oleh VOC, kendati ada periode antara kedatangan Bangsa Perancis dan Inggris;

- b. 1830-1879, perkembangan pertanian tebu dengan sistem tanam paksa Van Den Bosch;
- c. 1879-1892, periode transisi dari sistem tanam paksa ke sistem bebas;
- d. 1983, dimulainya periode produksi bebas.

Pemberlakuan *Agrarisch Wet* 1870, *Agrarische Besluit* 1875 beserta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) memberi perubahan yang signifikan dalam sejarah perkebunan di Indonesia, dengan konsep *domeinverklaring*-nya yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh seseorang dengan *eigendom* adalah *domein* (milik) Negara. Hal ini jelas mengurangi hak-hak rakyat atas tanah tanpa dimengerti dan disadari oleh rakyat sendiri, karena masing-masing pihak membenarkan menurut hukumnya sendiri-sendiri. Akibatnya, apa yang disadari oleh rakyat merupakan pelaksanaan hak dianggap oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai pelanggaran hak.

Pemerintah telah memberikan konsesi-konsesi pembukaan tanah perkebunan yang disadari atau tidak berada dalam wilayah tanah hak adat. Pemberian konsesi ini umumnya dengan hak *erfpacht* selama 75 tahun. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat berdasarkan politik hukum Pasal 131 I.S. melahirkan modus kompromi untuk menyelesaikan perselisihan dalam hal pelanggaran terhadap tanah-tanah *erfpacht*. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketentuan hukum untuk mengatasi pemakaian tanah yang dianggap tidak sah dalam Ordonansi tanggal 7 Oktober 1937 S.1937-560. Dalam Ordonansi tersebut kedudukan pemilik persil *erfpacht* kuat karena selalu dimungkinkan mengusir rakyat yang memakai tanah itu baik dengan memberikan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi. Pengosongan tanpa ganti dapat dikabulkan jika pemakaian tanah itu tidak sesuai dengan hukum adat dan jika pemakaian tanah itu sesuai dengan hukum adat harus dengan memberikan ganti rugi.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda menganggap hal tersebut melanggar hak *erfpacht*, dengan kata lain hal ini dianggap sebagai okupasi ilegal. Inilah sebenarnya jenis pertama dari okupasi terhadap tanah perkebunan menurut Ordonansi tanggal 7 Oktober 1937 S.1937-560, yakni okupasi ilegal.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), urusan agraria dalam garis besarnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Dengan bergantinya pemerintahan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Jepang, kini nasib

tanah perkebunan di tangan Pemerintah Jepang. Jepang juga mengambilalih pengelolaan perkebunan baik milik swasta maupun tanah rakyat dengan atau tanpa ganti kerugian, dengan dalih untuk kepentingan militer. Kepentingan militer tersebut berkaitan dengan upaya Jepang untuk mengatasi blockade Sekutu. Untuk itu diperlukan persediaan pangan yang cukup dengan melipatgandakan hasil bumi. Dalam usaha memenuhi kebutuhan pangan pemerintah Jepang memberikan izin kepada penduduk untuk menggarap tanah-tanah kosong bekas perkebunan Belanda yang ditinggal pemiliknya.

Tanah-tanah bekas perkebunan tersebut diusahakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan bala tentara Jepang. Diizinkan rakyat menggarap tanah perkebunan oleh pemerintah yang sedang berkuasa (Jepang) mengantar pada anggapan bahwa penggarapan tanah secara demikian adalah sah menurut hukum atau setidak-tidaknya sebagai "*quasi legal basis*", yang kemudian diistilahkan dengan okupasi "*quasi legal*" menurut Karl Pelzer.

Pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), menyerahkan Jepang kepada Sekutu, meninggalkan warisan persoalan pendudukan tanah perkebunan oleh rakyat semakin rumit dan kompleks. Oleh sebab itu kekayaan perkebunan yang mendukung perekonomian nasional itu telah terjadi serta diupayakan bagaimana perkebunan segera dapat beroperasi dengan baik. Dalam masa pancaroba ini keadaan masyarakat serba belum menentu sehingga sambil mempertahankan kemerdekaan, menata perekonomian dan menegakkan ketertiban hukum. Di belakang kepentingan perang sekutu yang menerima kekalahan perang Pemerintah Militer Jepang, ternyata membonceng kepentingan pengusaha Belanda yang ingin mendapatkan kembali perkebunan terutama di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sangat besar artinya bagi Negeri Belanda. Oleh sebab itu segala upaya militer (Agresi Militer I dan II) Belanda begitupun hasil Konferensi Meja Bundar, menegaskan eksistensi dan pengakuan milik (aset) Belanda yang ada di Indonesia.

Pada masa Republik Indonesia Serikat, Agresi militer Belanda pertama pada bulan Juli 1947 ditujukan pertama-tama ke daerah pusat onderneming lainnya di Indonesia, demikian juga sasaran agresi kedua pada bulan Desember 1948 daerah-daerah onderneming pula, seperti Asahan, Malang Selatan, dan Kediri. Perusahaan perkebunan Belanda (onderneming) menurut sejarahnya adalah hasil kerjasama antara raja-raja di Sumatera Timur yang diwujudkan berupa pemberian konsesi-konsesi tanah.

Demikianlah setelah pemilik onderneming kembali ke Indonesia, mereka mencoba membangkitkan pengaruh lamanya yang mengesankan bahwa peranan Belanda masih sangat penting dalam perbaikan ekonomi Sumatera Timur. Di samping usaha mengembalikan pengaruh tersebut diatas diikuti dengan konsolidasi sisa-sisa kekuatan yang pro Belanda sambil mengembalikan gambaran keperkasaan kekuasaan perkebunan masa silam. Namun usaha demikian sia-sia belaka oleh karena rakyat di daerah perkebunan yang mengerjakan tanah-tanah perkebunan yang ditelantarkan pemiliknya merasa mempunyai hak-hak historis atau seperti apa yang disebut oleh Karl Pelzer sebagai "*quasi legal*" atas ijin pemerintah Jepang.

Untuk menertibkan kembali keadaan perkebunan yang rusak karena penduduk rakyat, maka dikeluarkanlah *Ordonansi* yang termuat dalam S.1948-110 yang selanjutnya menurut S.1948-111 hanya berlaku di daerah Sumatera Timur.

Pasal 1 ayat 1 Ordonansi ini mencantumkan ancaman hukuman penjara setinggi-tingginya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya f. 500 bagi pemakai tanah yang berlawanan dengan hukum, yang meliputi tanah-tanah Negara yang bebas, tanah swapraja yang bebas, tanah *erfpacht*, dan tanah-tanah konsesi pertanian. Di samping itu semua barang bergerak yang terdapat diatas tanah tersebut milik si terhukum akan dapat pula disita (pasal 1 butir 2).

Ada beberapa hal yang menampakan perubahan politik hukum dalam usaha menangani permasalahan pemakaian tanah perkebunan.

Pertama, dilihat dari segi redaksinya, maka S.1948-110 nampak sebagai ketentuan pidana. Ini berbeda dengan redaksi S.1937-570 yang tampak sebagai ketentuan perdata, atau antar golongan. Hal ini merupakan perubahan politik hukum dalam memandang dan mengatur suatu masalah yang semula hanya bersifat keperdataan, yakni ketentuan yang menekankan perlindungan terhadap perseorangan, diperluas menjadi perlindungan terhadap kepentingan umum/kepidanaan. Perubahan ini disebabkan oleh karena persoalan yang bersifat keperdataan itu semakin meluas dan dapat membahayakan kepentingan umum, sehingga memerlukan campur tangan penguasa. Perkebunan yang tidak hanya dimiliki oleh swasta. Tetapi juga Negara yang harus dijaga dan dipelihara kelangsungan operasionalnya.

Kedua, dalam ordonasi ini tidak lagi dibedakan mana pemakai tanah yang didasarkan pada hukum adat (itikad baik) dan mana yang berlawanan

dengan hukum adat atau hukum tertulis lainnya. Oleh sebab itu semakin nyata bahwa yang ingin dilindungi sesungguhnya adalah perkebunan-perkebunan itu dan sudah tidak melihat lagi perlunya mempertimbangkan hukum adat beserta hak-hak yang timbul dari padanya.

Setelah berlakunya UUPA, Pemerintah menganggap okupasi adalah perbuatan yang ilegal. Hal tersebut terbukti dari penerbitan Undang-Undang No. 51/Prp/1960 yang menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin atau yang berhak atau kuasanya yang sah dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran dengan ancaman hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 51/Prp/1960 dalam kenyataannya tidak berjalan efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus okupasi atas tanah-tanah perkebunan bekas hak *erfpacht* yang telah dikonversi menjadi HGU. Hal tersebut dapat dilihat dari masih sedikitnya kasus-kasus okupasi yang berhasil ditangani.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan tanah, sedangkan di sisi lain tanah-tanah bekas hak *erfpacht* masih banyak yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk mengubah pandangan bagi masyarakat yang mengokupasi tanah-tanah bekas hak *erfpacht* tersebut. Pemerintah beranggapan bahwa tanah-tanah yang diokupasi tersebut jika dalam kenyataannya dimanfaatkan oleh rakyat sebagai sumber kehidupan dan sebagai tempat tinggal lebih baik dilindungi secara hukum. Hal itu juga dilakukan dengan mengingat bahwa tanah mempunyai fungsi sosial.

Pandangan bijaksana pemerintah tersebut selanjutnya dituangkan dalam Kepres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat. Pemerintah tidak begitu saja melindungi okupan tersebut karena dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa tanah-tanah HGU asal konversi hak barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup tepat diperuntukan bagi permukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya.

Dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 maka secara tidak langsung pemerintah telah melegalkan perbuatan okupasi atas tanah perkebunan bekas konversi hak Barat, dengan catatan bahwa okupasi tersebut harus memberikan manfaat bagi rakyat dan menjaga kelestarian

lingkungan hidup. Inilah kegiatan okupasi atas tanah perkebunan yang kemudian dikategorikan ke dalam jenis okupasi yang ketiga, yaitu okupasi legal.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini terdapat ketentuan yang menganggap pendudukan itu semula “ilegal” berubah menjadi “*quasi legal*” dan akhirnya menjadi “*legal*”.

3. Penyebab Okupasi Tanah Perkebunan

Okupasi terhadap tanah-tanah perkebunan telah terjadi jauh sebelum zaman pendudukan Jepang. Masalah ini sudah berlangsung sejak lama dan berkelanjutan 100 tahun lebih, karena selama rakyat haus akan tanah dan ingin memiliki tanah untuk hak hidupnya maka selama itu pulalah akan terjadi okupasi tanah yang tidak dijaga atau diusahakan dengan baik. Hal ini dikemukakan oleh Patrick Mc. Auslan bahwa tanah jika kelihatan tidak terhuni atau tidak digunakan merupakan sumber daya yang cukup baik untuk dipakai oleh mereka yang membutuhkan.

Pada umumnya masyarakat mengokupasi tanah-tanah hutan belukar yang seringkali mereka tidak tahu menahu tentang adanya hak perkebunan atas tanah yang mereka buka ini. Dalam hal yang demikian itu, mereka bertindak secara apa yang dengan istilah dikeal sebagai “*ter goeder trouw*” (dengan itikad baik), maka dalam hal pembukaan semacam itu, sebidang tanah belukar tersebut menjadi hak milik petani yang bersangkutan.

Okupasi tanah-tanah perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan hubungan hukum atas tanah yang biasanya dilakukan pada tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan/terlantar. Jika tanah perkebunan terlantar tersebut dibiarkan berlangsung lama, maka hal ini adalah ironi, karena banyak rakyat yang membutuhkan lahan untuk ditanami agar produktif. Hal ini seperti yang dikemukakan Maria SW Sumardjono bahwa banyaknya kasus pelanggaran atas tanah perkebunan/hutan disebabkan karena tanah-tanah perkebunan atau hutan itu pada umumnya banyak terlantar.

Hal sama juga dikemukakan oleh Ahmad Sodiki (1994: 298-300) bahwa adanya bagian-bagian tanah yang tidak diusahakan yang kelihatan terlantar mengundang rakyat yang lapar tanah untuk melakukan okupasi. Okupasi tanah-tanah perkebunan kebanyakan terjadi karena tidak digunakan sebagaimana mestinya karena sebab-sebab perang atau kurang kemampuan pemilik HGU mengelola tanah perkebunan.

Penyebab okupasi tanah perkebunan yaitu masyarakat penggarap menuntut pengembalian atas tanah yang diserahkan ke pihak perkebunan pada tahun 1969 sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan surat tanggal 27 Nopember 1969 No. 1/II/LR/69/PP. Alasan penuntutan masyarakat bahwa mereka dahulu pada tahun 1969 dipaksa pindah oleh pihak perkebunan dengan dibantu aparat militer dari perkampungan yang ditempati tanpa pemberian ganti rugi yang layak atas tanah dan bangunan mereka, bahkan ada yang tidak menerima ganti rugi karena tidak bersedia menyerahkan tanahnya kepada pihak perkebunan.

Adapun penyebab okupasi tanah perkebunan PT. PTPN II oleh masyarakat disebabkan oleh:

1. Klaim dari masyarakat.
PTPN II berkeinginan untuk mengambil kembali tanah-tanah yang dipinjamkan kepada masyarakat untuk diolah secara mekanisme dan akan digunakan sebagai perkebunan karet. Terhadap keinginan PTPN II, masyarakat menolak dan enggan menyerahkan tanah dimaksud dan selanjutnya mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah garapan mereka yang telah dikuasai sejak tahun 1950 an.
2. Penggunaan tanah tidak efektif dan tidak terpasangnya tanda batas.
Keberadaan PTPN II tersebut belum sepenuhnya/belum keseluruhan mengelola tanah yang dikuasainya, kemudian tanah-tanah yang belum efektif tersebut dipergunakan kepada masyarakat dalam bentuk sewa. Pada akhirnya pengerjaan tanah yang tidak efektif tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya okupasi. Penggunaan tanah yang tidak efektif memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola tanah-tanah yang secara yuridis telah mempunyai kekuatan hukum tetap (dikuasai dengan HGU), namun secara fakta masyarakat beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang bebas digunakan oleh siapa saja sehingga mereka berlomba-lomba untuk membuka areal pertanian. Adanya hak sewa masyarakat lain untuk mengelola tanah-tanah yang tidak efektif selain yang telah diperjanjikan atau yang diijinkan pihak perusahaan, atau dengan kata lain secara tidak langsung masyarakat melakukan usaha pertanian pada lokasi HGU yang tidak produktif.

4. Upaya Penyelesaian Okupasi Tanah Perkebunan

Dengan penambahan jumlah penduduk yang cukup pesat akan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan

persediaan tanah terbatas. Hal ini dapat menyebabkan rakyat melakukan okupasi terhadap tanah perkebunan, sehingga mendorong pemerintah untuk segera mengambil kebijaksanaan dengan diberlakukannya UU No. 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.

Walaupun UU No. 51/Prp/1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan 6), tetapi tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan pidana. Menurut Pasal 3 dan 5 dapat diadakan penyelesaian secara lain dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan rencana peruntukan serta penggunaan tanah yang bersangkutan. Untuk mengatasi dan menyelesaikan soal okupasi ilegal tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan keperluannya, serta mengingat faktor tempat, waktu, keadaan tanah, dan pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya rakyat yang mendudukinya dapat dipindahkan ke tempat lain atau jika dipandang perlu dapat juga diadakan pengosongan dengan paksa.

Pihak yang menduduki tanah tidak berhak menuntut ganti kerugian jika dilakukan pengosongan terhadap tanah yang didudukinya. Hak garap tidak ada dalam Hukum Tanah. Menurut hukum, penguasaan tanah yang bersangkutan tidak ada landasan haknya (ilegal). Kalaupun ada pemberian biaya pindah, hal itu semata-mata merupakan kebijaksanaan Bupati/Walikota dalam menyelesaikan kasusnya.

Selanjutnya, Sudargo Gautama (dalam Yudi Irwanda, 2005: 28) mengatakan bahwa pengosongan hanya dapat diminta apabila tanah yang bersangkutan telah dibuka atau dipakai bertentangan dengan ketentuan yang dikenal dalam hukum adat atau peraturan tentang pembukaan dan pemakaian tanah. Pihak perkebunan tidak dapat sesuka hatinya saja mengadakan pengosongan terhadap mereka kecuali dapat membuktikan bahwa pihak okupan telah melakukan pembukaan tanah yang bertentangan dengan ketentuan hukum adat atau peraturan tentang pembukaan dan pemakaian tanah atau para okupan mengetahui sejak semula tanah yang dipakai itu adalah termasuk persil perkebunan, misalnya terdapat tanda batas.

Pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu pemilikan atas tanah termasuk tanah-tanah perkebunan. Kesulitan timbul karena pada umumnya tanah-tanah perkebunan yang luas tidak dipagari atau lain-lain

yang menunjukkan batas yang nyata. Seperti diketahui bahwa perkebunan besar di Indonesia umumnya dilakukan atas tanah-tanah bekas *erfpacht* atau konsesi oleh pemerintah Hindia Belanda yang sangat luas. Jadi, untuk membuat pagar sekeliling areal perkebunan adalah hal yang sangat sukar dilaksanakan mengingat biaya yang sangat besar.

Dalam menyelesaikan kasus okupasi tanah perkebunan, beberapa hal yang perlu dilakukan :

- a. Pentingnya upaya damai melalui meja perundingan antara penduduk yang berkonflik dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi bersama;
- b. Dalam menyelesaikan kasus tanah semacam ini, pemda hendaknya menggunakan instrument Ketetapan (Tap) MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Penyelesaian konflik dengan musyawarah juga pernah dilakukan di Sumatera Utara dalam menyelesaikan sengketa agrarian antara PTPN II dengan BPRPI di Makodam I Bukit Barisan. Sebagaimana yang dinyatakan Budi Agustono (1997: 104) bahwa untuk menyelesaikan sengketa agrarian ini kedua belah pihak disarankan hendaknya prosedur hukum, menempuh jalan damai dan musyawarah.

Penggarapan tanah secara tidak sah (okupasi ilegal) akan menjadi masalah yang rumit bila terjadi dalam waktu yang cukup lama. Upaya menyelesaikan okupasi harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi penggunaan tanah dan keadilan serta tidak dapat dilakukan melalui jalur hukum atau pendekatan keamanan semata, melainkan juga harus diusahakan adanya perdamaian.

Upaya-upaya lain untuk menangani masalah okupasi tanah-tanah perkebunan sebaiknya dilakukan melalui program-program landreform (redistribusi/konsolidasi tanah):

1. Parlindungan A.P (1981: 164)
Sengketa mengenai tanah perkebunan tidak akan berakhir selama tidak dikaitkan dengan ketentuan landreform serta ditiadakannya kemungkinan spekulasi dengan administrasi dan pendaftaran yang mantap bukan hanya dengan SIM (Surat Ijin Menggarap) saja tetapi dengan pemberian sertipikat tanah sehingga benar-benar diukur dan

- didaftar oleh kantor pendaftaran tanah selaku instansi yang berwenang bukan instansi lain.
2. Sumardjono, Maria S.W (2007: 51)
Program *landreform* sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah okupasi. Karena pelaksanaan *landreform* bertujuan untuk mencapai keadilan dalam perolehan dan pemanfaatan tanah, serta memberdayakan petani dengan mewujudkan akses terhadap lapangan kerja, yang dijamin dengan akses terhadap modal dan pasar produksi.
 3. Arie Sukanti Hutagalung (1985: 3)
Landreform dipandang sebagai penyelesaian yang baik untuk menyelesaikan masalah okupasi. Karena pelaksanaan *landreform* bertujuan untuk mencapai pemerataan distribusi sumber-sumber kehidupan diantara para petani, terutama tanah, dalam rangka mencapai pemerataan pembagian hasil produksi nasional guna terciptanya keadilan sosial dan kenaikan hasil produksi di bidang pertanian.
 4. Mubyarto dkk (1991: 97)
Landreform dan bentuk-bentuk reformasi agrarian lainnya, secara teoritis merupakan salah satu jalan bagi peningkatan kualitas perkebunan rakyat. Strategi demikian ini untuk berbagai kepentingan seperti ideologi, politik, ekonomi, maupun Hamkamnas, bagaimanapun lebih dapat diandalkan dibandingkan pengembangan perkebunan besar baik perkebunan Negara maupun swasta.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa upaya penyelesaian permasalahan tanah-tanah perkebunan sebaiknya diarahkan melalui program *landreform*. Pelaksanaan *landreform* bertujuan untuk mencapai pemerataan distribusi sumber-sumber kehidupan diantara para petani, terutama tanah, dalam rangka mencapai pemerataan pembagian hasil produksi nasional guna terciptanya keadilan sosial dan kenaikan hasil produksi nasional di bidang pertanian.

Legalisasi okupasi tanah perkebunan ditunjukkan dengan adanya pemberian peluang bagi para okupan untuk memperoleh hak milik atas tanah yang diokupasi melalui pelepasan hak atas tanah. Bagi perkebunan swasta, pelepasan hak atas tanah ini dapat langsung dilakukan kepada petani penggarap seperti pengalihan hak atas tanah pada umumnya. Sedangkan bagi BUMN, pelepasan hak atas tanah harus mendapat ijin pelepasan aset terlebih dahulu dari menteri yang berwenang (Menteri

BUMN). Selanjutnya oleh pemerintah melalui program landreform, tanah-tanah tersebut ditata dan diatur untuk kemudian didistribusikan kepada petani penggarap yang berhak.

5. Kewenangan Pemerintah Terhadap Hak Guna Usaha

Negara bukanlah *owner*/pemilik tanah, namun di dalam kedudukannya sebagai personifikasi rakyat, Pemerintah memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Di dalam melaksanakan kewenangannya tersebut Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan dan termasuk di dalamnya mengatur tentang Hak Guna Usaha. Wujud dari kewenangan Negara dalam melakukan pengawasan terhadap ketertiban HGU adalah dengan peraturan pemberian masa waktu HGU secara berkala.

Kewenangan pemerintah terhadap Hak Guna Usaha adalah pemberian izin terhadap HGU dan Pemberian Izin perpanjangan HGU. Dalam perjalanannya apabila HGU telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh pemegang haknya atau tidak diberikan lagi perpanjangan HGU oleh Pemerintah yang disebabkan berbagai hal diantaranya adalah ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap izin penggunaan dan penguasaan tanah HGU atau tanah HGU tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan tanah tersebut sebagai tanah Negara. Dengan ditetapkannya tanah HGU sebagai tanah Negara maka Pemerintah memiliki kewenangan penuh terhadap tanah tersebut. Tanah-tanah eks HGU tersebut dapat didistribusikan kepada rakyat dan dapat pula digunakan untuk kepentingan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Situasi ini memberikan peluang dan ruang pada spekulasi (untuk tidak menyebut mafia) tanah untuk turut andil dalam perebutan tanah eks HGU PTPN tersebut, bahkan di beberapa daerah semisal Kabupaten Deli Serdang tanah-tanah yang diduga eks HGU PTPN II tersebut telah berubah menjadi hak milik pengusaha tertentu yang kemudian menyulap tanah-tanah tersebut menjadi perumahan mewah, perkebunan, pusat pertokoan, dan lain sebagainya. Selain itu, pihak perkebunan nusantara (direksi) secara ekonomi juga memiliki kepetingan terhadap tanah-tanah tersebut. Contoh kasus yang bisa kita lihat adalah sewa menyewa lahan perkebunan yang diduga eks HGU oleh pihak PTPN kepada beberapa pengusaha, baik

untuk penanaman tebu, jagung, dan lain sebagainya.

Kedua pada sisi pendistribusian. Pada sisi ini, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab adalah : siapa yang akan menjadi subyek (penerima manfaat langsung pembagian tanah), dengan cara bagaimana redistribusi tanah ini akan dilakukan dan apa bentuk hak yang akan timbul atas tanah-tanah tersebut, program ikutan apa yang akan dijalankan oleh pemerintah untuk melindungi para penerima manfaat program. Serta bagaimana status tanah yang sudah berpindah kepada pihak lain baik sebagai hak milik maupun sewa. Pertama jika benar yang diungkap Alm Tengku Rijal Nurdin (2003) bahwa rakyat yang akan mendapatkan tanah eks HGU adalah mereka-mereka yang memiliki alas hak yang jelas. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini melakukan reklamings, dan sebagian telah melakukan pengeloan terhadap tanah tersebut akan menjadi pihak yang dirugikan sebab kebanyakan dari mereka tidak memiliki alas hak sebagaimana yang diatur dalam KUHP Perdata (kecuali alas historis).

Soal ini tentu saja akan menjadi polemik baru pada situasi konflik agraria di Sumatera Utara. Sebab jika redistribusi salah sasaran, bukan penyelesaian yang akan terjadi tetapi justru konflik baru. Kedua, sebagaimana yang dijelaskan oleh AP Parlindungan (Komentar Atas UU Pokok Agraria. (42-44.2008) bahwa wewenang hak menguasai dari Negara dalam sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUPA yang berbunyi:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya.
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

6. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Negara (pemerintah pusat) memiliki wewenang tertinggi dalam pengelolaan agraria, sedangkan pemerintah daerah tidak boleh melakukan tindakan kewenangan agraria kecuali kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Hal senada disampaikan bahwa sekalipun di dalam Undang-undang 32/2004 tentang Otonomi Daerah serta Peraturan Pemerintah No 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota. Disebutkan bahwa salah satu urusan wajib dan kewenangan pemerintah provinsi adalah pelayanan dalam bidang pertanahan (Pasal 13 huruf k, Undang-undang 32/2004. Pasal 7 ayat 2 huruf r PP 38 tahun 2007). Akan tetapi hadirnya Undang-undang No 2 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) menempatkan kewenangan pemerintah daerah pada bidang pertanahan menjadi sumir (tidak jelas).

Pasal 2 menyebutkan, BPN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Kemudian pasal berikutnya, menyebutkan bahwa BPN memiliki 11 fungsi, dan beberapa fungsi tersebut antara lain pengaturan dan penetapan hak atas tanah, pembinaan dan pelayanan administrasi umum bidang pertanahan, pelaksanaan penatagunaan tanah, pengaturan, dan penetapan hak - hak atas tanah, pembatalan penghentian hubungan antara orang dan atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus. Lahirnya berbagai peraturan ini adalah bukti nyata dari proses desentralisasi bidang pertanahan yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Menurut Boedi Harsono, ada roh yang berbeda pada otonomi di Indonesia khususnya bidang pertanahan ketika masih menggunakan Undang-undang 22/2002 dengan Undang-undang 32/2004. Misalnya: dalam UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan yang menjadi urusan wajib Pemerintahan Provinsi dalam skala Provinsi meliputi: "pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota". Kewenangan yang menjadi urusan wajib Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berskala Kabupaten/Kota meliputi: "pelayanan pertanahan", sedangkan UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan, bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi: "...pertanahan..", tanpa disertai dengan kata pelayanan. Hal ini memberikan arti bahwa dari segi lingkup kewenangan, UU No. 22 Tahun 1999 dalam hal penyerahan kewenangan di bidang pertanahan kepada pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten/ Kota), lebih luas jika dibandingkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang hanya sebatas pelayanan pertanahan.

Kewenangan pemerintah daerah khususnya bidang pertanahan yang diberikan oleh Undang-undang 22/2002 ini kemudian dikuatkan oleh : Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian

Kebijaksanaan Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Pelaksanaan Landreform, Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Pertanahan, serta Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Kepres No. 34 Tahun 2003 misalnya disebutkan:

1. Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Pemberian ijin lokasi;
 - b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
 - c. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
 - d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - f. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
 - g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
 - h. Pemberian ijin membuka tanah; dan
 - i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Penjelasan baik yang diungkapkan oleh AP Parlindungan, ini paling tidak menyapaikan dua pesan. Pertama bahwa domain redistribusi tanah bukanlah kewenangan pemerintah daerah tetapi adalah kewenangan pemerintah pusat cq Badan Pertanahan Nasional. Ada nomenklatur yang berbeda antara saat pengusulan pelepasan HGU PTPN II seluas 5.873,068 ha pada tahun 2002 - 2003 dengan realitas sekarang ini (2015). Harus diingat bahwa pada saat usulan pelepasan tersebut Indonesia masih memakai Undang-undang No 22 Tahun 2002 yang memberikan ruang yang cukup luas pada pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota mengenai soal-soal pertanahan termasuk penetapan subjek dan objek redistribusi tanah. Yang saat ini telah direduksi dengan keluarnya Undang-undang No. 32/2004, Peraturan Presiden 17/2015, serta peraturan-peraturan lainnya yang mengarah pada resentralisasi bidang pertanahan. Realitas ini menyampaikan Pesan Kedua bahwa sekalipun menurut SK BPN No. 42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002, telah disebutkan bahwa tanah-tanah perkebunan yang tidak di perpanjang tersebut akan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan menyerahkan pengaturan/

penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah tersebut kepada Gubernur Provinsi Sumatra Utara dan selanjutnya di proses sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang dalam hal ini Menteri BUMN RI. Namun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada pengaturan dan penetapan hak atas tanah tidak berada di dalam wilayah kewenangan Gubernur.

Sebagai pejabat dekonsentrasi, Gubernur bisa saja melakukan langkah-langkah koordinatif seperti yang dilakukan sekarang (Forum Pimpinan Daerah : kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, BPN, dan pemerintah Kabupaten Kota terkait), namun jika mekanisme redistribusi termasuk bentuk hak ditimbulkan atas redistribusi, serta penyelesaian (pengambilalihan kembali lahan yang sudah bersertipikat atas nama pengusaha), tidak di buat dengan benar, efektif, dan transparan maka sangat terbuka peluang rencana yang ada akan dijalankan berakhir dengan blunder. Ketiga, redistribusi ini seharusnya tidak semata-mata membagi-bagikan tanah pada petani. Belajar dari banyak Negara (Cina, Jepang, dan Taiwan, serta Korea Selatan) yang sukses melakukan redistribusi tanah, mereka ternyata tidak hanya melakukan redistribusi tetapi mereka juga menjalankan sejumlah program ikutan yakni: penyediaan segala kemudahan bagi petani penerima tanah untuk memulai mengembangkan potensi produktivitasnya di atas tanah yang mereka terima, kemudian melakukan proteksi terhadap hasil-hasil produksi kelompok-kelompok petani, serta memberikan perlindungan ketika petani-petani penerima tanah masih harus memperkuat unit-unit ekonomi produksinya. Pada soal proteksi hasil-hasil pertanian pemerintah daerah memang dibatasi oleh regulasi yang ada (kebijakan soal impor, perjanjian sistem perdagang bilateral, dan multilateral dan lain-lain) namun pada soal memberikan ruang yang lebih luas bagi petani untuk mengembangkan unit-unit produksinya pemerintah daerah memiliki potensi yang sangat besar.

7. Konflik Agraria

Konflik agraria di Indonesia dan Sumatera Utara khususnya, sepertinya telah menjadi persoalan tanpa ujung. Yang terjadi bukan hanya tidak dapat diselesaikannya kasus-kasus lama, namun eskalasi konflik-konflik baru juga mengalami peningkatan sampai pada titik yang cukup mengkhawatirkan. Rasio jumlah tanah untuk pertanian dengan jumlah kebutuhan penduduk terhadap tanah yang timpang, serta tidak ditematkannya investasi

pengelolaan sumberdaya alam pada areal yang bijak disinyalir menjadi penyebab utama mengapa konflik agraria di Indonesia menjadi semakin kompleks.

Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sebenarnya telah meletakkan tonggak dasar bagi penyelesaian persoalan tersebut. Namun berbagai peraturan perundang-undangan yang dilahirkan setelahnya, secara langsung ataupun tidak langsung telah membekukan undang – undang tersebut (UUPA). Fakta ini memberikan penjelasan pada kita bahwa persoalan konflik agraria tidaklah berdimensi tunggal apalagi keadaeran. Ia (konflik agraria) tidaklah berada pada ruang hampa minus intervensi (internasional, nasional, maupun regional). Artinya penyelesaian konflik agraria terutama di Sumatera Utara, tidak bisa hanya didukung oleh niat baik pemerintah daerah, tapi harus mendapat dukungan pada skala yang lebih luas: pemerintah pusat dan masyarakat sipil.

Sekalipun demikian untuk konteks Sumatera Utara paling tidak ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk merespon persoalan tersebut, yang akan dijabarkan dalam beberapa berikut:

- a. Untuk Tanah Eks HGU PTPN II
Membentuk forum daerah yang terdiri dari : pemerintah kabupaten/ kota, BPN, PTPN II, Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat, untuk kemudian: melakukan pemetaan terhadap tanah-tanah eks HGU, merumuskan formulasi tentang siapa saja yang berhak mendapatkan tanah eks HGU PTPN tersebut dan hak apa yang akan ditimbulkan atas redistribusi tersebut, merumuskan formulasi mekanisme redistribusi serta program ikutan yang akan dijalankan setelah redistribusi. Melakukan langkah-langkah hukum dan administratif terhadap kelompok-kelompok atau perorangan diluar kelompok yang berhak (petani penggarap) yang telah membuat sertipikat atas tanah-tanah tersebut.
- b. Meminta PTPN, kepolisian, masyarakat, dan perusahaan lainnya untuk tidak melakukan okupasi terhadap tanah-tanah yang masih bermasalah dan masih diferifikasi. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II (PTPN II) adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang agribisnis perkebunan, produksinya meliputi budidaya kelapa sawit, karet, kakao, gula, dan tebu yang areal penanamannya tersebar di Sumatera Utara.

8. Perseroan Terbatas (PTPN II)

Dalam peta lokasi Sumatera Utara, perusahaan ini menguasai lahan di tiga kabupaten yaitu Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Langkat yang dibagi menjadi lima distrik. Budidaya kelapa sawit menempati areal seluas 85.988,92 ha, karet 10.608,47 ha, kakao 1.981,96 ha dan tebu seluas 13.226,48 ha.

Perusahaan perkebunan ini berkantor pusat di Tanjung Morawa, Provinsi Sumatera Utara. Berdirinya PTPN II didasari oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1969 yang mengatur tentang Perusahaan Perseroan. PTPN II didirikan pada tanggal 5 April 1976 melalui Akte Notaris GHS Loemban Tobing, SH. No. 12 selanjutnya disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. Y.A5/43/8 tanggal 28 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Negara No. 52 tahun 1978.

Lahan-lahan yang dikuasai PTPN II memiliki keterkaitan sejarah yang cukup panjang dengan perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda. Lahan PTPN II berasal dari konsesi tanah NV. Van Deli Maatschappij seluas 250.000 ha yang diusahai sejak 1870. Pengambilalihan tanah-tanah milik perkebunan Belanda ini bermula pada 7 November 1957 terkait dengan krisis politik Perebutan Irian Barat dengan Belanda, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia mengumumkan untuk mengambil alih seluruh perkebunan milik orang Belanda.

Pengumuman tersebut diteruskan dengan keluarnya pengumuman Menteri Kehakiman G.A Maengkom pada tanggal 5 Desember 1957 yang menyatakan pengambil alihan akan dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu Penguasaan Militer Pusat dan Daerah. Namun Juanda Kartawidjaja selaku Menteri Pertahanan dan pimpinan tertinggi militer Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 1957 memberi wewenang kepada Menteri Pertanian untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan pengelolaan perkebunan Belanda.

Dengan kewenangan tersebut Menteri Pertanian menempatkan perkebunan Belanda dibawah pengawasan sebuah organisasi yang bernama Pusat Perkebunan Negara (PPN). Organisasi ini menjadi cikal bakal lahirnya PTPN yang pada masa selanjutnya menguasai konsesi tanah yang dimiliki perkebunan Belanda di Sumatera setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia.

Kebijakan nasionalisasi itu dalam sejarah perjalanannya justru menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik-konflik agraria yang berkepanjangan, terutama pasca tumbanganya era Demokrasi Terpimpin. Hal ini bermula ketika pengkonversian tanah-tanah perkebunan Belanda yang mengantongi *hak erfacht* menjadi hak guna usaha yang dinasionalisasi oleh negara tidak terlebih dahulu mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dahulunya dirampas paksa oleh kolonial.

Selanjutnya posisi-posisi strategis ditubuh organisasi perkebunan yang dijabat oleh elit-elit tentara semakin mempersempit dan menghalangi rakyat (petani) untuk menuntut kembali tanah-tanah mereka yang terampas, tuduhan sebagai pendudukan ilegal dan dicap sebagai komunis akan dilekatkan pada mereka oleh tentara-tentara yang telah membetuk “kelas sosial baru”.

Dalam perkembangannya PTPN II melakukan peleburan (reorganisasi) dengan PTPN IX menjadi PTPN II berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1996. Peleburan tersebut dilakukan pada tanggal 11 Maret 1996 dengan Akte Notaris Ahmad Bajumi, SH., kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2.8330.HT.01.01.Th.96 dan diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 81. Di Kabupaten Deli Serdang PTPN II memiliki 16 kebun yang setiap kebun dikepalai oleh seorang Administratur (ADM). Wilayah Persil IV terletak bersebelahan dengan salah satu kebun milik PTPN II, yaitu kebun Limau Mungkur dengan tapal batas sungai Batutak di sebelah Timur dan Sungai Bekaca di sebelah Barat.

PTPN II Kebun Limau Mungkur mengklaim menguasai lahan seluas 2.322 ha yang didalamnya termasuk wilayah persil IV. Namun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri melalui SK No. 13/HGU/DA/1975 tanggal 10 Maret 1975 PTPN II hanya diberikan Hak Guna Usaha seluas 1400 ha. Hal ini ditegaskan kembali dengan surat ukur yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 20 Agustus 1993, Nomor 1450/08/1993 yang menyatakan bahwa PTPN II Kebun Limau Mungkur hanya memiliki HGU seluas 1400 ha. Dengan demikian tanah seluas 922 ha (2.322-1400) dapat dikatakan sebagai areal yang tidak memiliki HGU, sekaligus memperkuat argumentasi petani bahwa di dalamnya terdapat 525 ha tanah mereka yang dirampas oleh PTPN II sejak tahun 1972.


9. Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden

Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden memiliki kekuatan hukum dan sifat yang berbeda. Suatu keputusan (*beschikking*) selalu bersifat

individual, kongkret, dan berlaku sekali selesai (*enmahlig*). Sedangkan, suatu peraturan (*regels*) selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku secara terus menerus (*dauerhaftig*). Dengan demikian, Keputusan Presiden (Keppres) berbeda dengan Peraturan Presiden (Perpres). Keputusan Presiden adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Sedangkan Peraturan Presiden adalah norma hukum yang bersifat abstrak, umum, dan terus-menerus. Jadi, Keputusan Presiden berbeda dengan Peraturan Presiden karena sifat dari Keputusan adalah konkret, individual, dan sekali selesai sedangkan sifat dari Peraturan adalah abstrak, umum, dan terus-menerus. Bila Keppres bersifat mengatur hal yang umum, maka harus dimaknai sebagai Peraturan.

Mengenai kekuatan hukum dan pemberlakuan suatu Keputusan Presiden, kembali pada materi yang diatur dalam Keputusan Presiden tersebut. Apabila Keppres tersebut bersifat konkret, individual, sekali selesai, maka isi Keppres hanya berlaku dan mengikat kepada orang atau pihak tertentu yang disebut dan mengenai hal yang diatur dalam Keppres tersebut. Berbeda halnya jika Keppres tersebut berisi muatan yang bersifat abstrak, umum, dan terus menerus, maka Keppres tersebut berlaku untuk semua orang dan tetap berlaku sampai Keppres tersebut dicabut atau diganti dengan aturan baru. Isi Keppres berlaku untuk orang atau pihak tertentu yang disebut dalam Keppres tersebut, sedangkan isi Perpres berlaku untuk umum. Kecuali bila Keppres memiliki muatan seperti Perpres, maka keberlakuannya juga sama seperti Perpres.

Diagram Alir Penelitian



Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara

E. Metode Penelitian

Penelitian konflik tanah perkebunan eks. HGU PTPN dilakukan melalui pendekatan kualitatif yuridis. Sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba (Sayekti Pujosuwarno, 1992: 34) yang menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dapat juga disebut dengan *case study* ataupun *qualitative*, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data yuridis terkait keputusan, *legal opinion*, surat dan berkas-berkas terkait konflik tanah perkebunan eks. HGU PTPN II dan disandingkan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berusaha mengungkap tentang konflik tanah perkebunan

eks. HGU PTPN II di Deli Serdang, Binjai dan Langkat sehingga diperoleh suatu usulan solusi penyelesaian terhadap konflik yang melibatkan banyak aktor. Penelitian terhadap obyek dan aktor yang terlibat dalam konflik tanah perkebunan eks. HGU PTPN II harus diurai dan dianalisis secara mendalam sehingga didapatkan akar permasalahan konflik dan penyelesaian yang tepat terhadap masing-masing subyek yang berbeda-beda. Pemetaan terhadap eksisting penggunaan, pemanfaatan dan penguasaan tanah yang ada pada areal eks. HGU PTPN secara detail perlu dilakukan sehingga diperoleh batas yang jelas dan benar sebagai dasar penyelesaian konflik yang terjadi.

Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah area perkebunan eks. HGU PTPN II yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai Sumatera Utara seluas 5873, 06 Ha mendasarkan pada SK HGU No. 42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002 dan SK HGU No 10/HGU/BPN/2004.



Gambar III.1 Peta Daerah Penelitian Kota Binjai, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang (Sumber : www.sumaterautara.go.id)

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara, observasi, pendataan, pengamatan, pengukuran di lapangan. Sementara untuk data sekunder meliputi data

yuridis berupa pengumpulan peraturan perundang-undangan terkait, Surat Keputusan Perizinan HGU, Legal Opinion, surat-surat serta berkas-berkas terkait tanah eks. HGU perkebunan PTPN II. Data sekunder berupa data spasial yaitu peta penggunaan tanah, peta eks. HGU Perkebunan berdasarkan pada lampiran SK No 42,43,44/HGU/BPN/2002 dan SK No. 10/HGU/BPN/2004, gambar ukur, serta data-data lain terkait dengan konflik tanah perkebunan eks. HGU PTPN II.

Studi pustaka dan kajian penelitian terdahulu terhadap permasalahan tanah eks HGU PTPN II dilakukan untuk memperoleh data dan informasi terkait sejarah perjalanan konflik agraria pada areal eks HGU PTPN II serta untuk memperoleh data penunjang terhadap penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka serta pengumpulan Surat Keputusan serta bukti hukum terkait permasalahan konflik eks HGU PTPN II dilakukan untuk memahami sejauh mana konflik berlangsung dan mengetahui pihak-pihak yang terkait.

Data yuridis dan data spasial berupa peta persil, peta penggunaan tanah tanah eks. HGU dan tanah HGU serta status Hak Atas Tanah terhadap areal perkebunan PTPN II diperoleh dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kantor Pertanahan Kota Binjai, Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Eksisting penggunaan tanah dan perubahan penggunaan tanah dapat diperoleh dari peta temporal penggunaan tanah areal PTPN serta cek lapangan/cek penggunaan tanah pada areal eks. HGU PTPN II.

Pengumpulan data primer berupa wawancara dilakukan terhadap instansi terkait yaitu: Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kantah Deli Serdang, Langkat dan Binjai, Pemerintah Daerah/Kantor Gubernur, Kantor Kejaksaan. Pengumpulan data primer juga dilakukan pada PTPN II, kelompok-kelompok masyarakat, LSM, masyarakat penggarap, masyarakat adat Melayu, serta aktor lain yang terkait dengan Konflik tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II. Wawancara serta observasi secara mendalam dilakukan terhadap semua aktor yang terkait konflik tanah perkebunan eks. HGU PTPN II, sehingga data dan informasi yang diperoleh berimbang, akurat, dan tepat.

Setelah semua data di atas diperoleh di lapangan, analisis data dilakukan terhadap data yuridis terkait keputusan, *legal opinion*, serta surat/berkas terkait konflik tanah perkebunan eks. HGU PTPN II, disandingkan

dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh kajian/analisis yuridis dan analisis ilmiah terkait kasus/konflik yang terjadi.

Pemilahan dan analisis terhadap hasil wawancara, observasi lapangan dilakukan untuk memetakan aktor-aktor yang terkait dengan konflik tanah perkebunan. Analisis spasial objek tanah eks. HGU PTPN II dilakukan untuk dapat memetakan kondisi eksisting yang terjadi pada tanah konflik.

Hasil dari wawancara dan analisis data yang dilakukan terhadap instansi pemerintah, PTPN II, subyek yang menguasai tanah perkebunan eks. HGU dan kondisi eksisting di lapangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan usulan solusi yang tepat terhadap penyelesaian konflik tanah perkebunan Eks. HGU PTPN II yang terletak di Deli Serdang, Langkat, dan Binjai Sumatera Utara.

F. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi sumber permasalahan yang mengakibatkan konflik tanah eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara;
2. Mengidentifikasi subyek dan objek konflik tanah eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara;
3. Memberikan usulan/rekomendasi alternatif penyelesaian konflik tanah eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara.

G. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah atau paling tidak memberi masukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah sehingga konflik tanah eks. HGU PTPN II dapat diselesaikan dengan tepat. Hasil penelitian diharapkan dapat memetakan sumber permasalahan konflik tanah eks. HGU pada kawasan areal PTPN II, penelitian terhadap subjek dan objek serta eksisting penggunaan tanah pada areal eks. HGU diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana kondisi riil di lapangan terhadap tanah yang berkonflik dan mencarikan solusi yang tepat terhadap penyelesaian konflik dan masing-masing aktor yang terlibat dalam konflik tersebut.

BAB II

SEJARAH, SUMBER PERMASALAHAN DAN SUBJEK-OBJEK DALAM KONFLIK TANAH EKS. HGU PTPN II

A. Daerah Penelitian

Lokasi penelitian Konflik Perkebunan PTPN-II pada tanah eks. HGU seluas 5.873,06 Ha tersebar pada 3 Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara mencapai 71.680,68 km² atau 3,72% dari luas Wilayah Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Utara memiliki 162 pulau, yaitu 6 pulau di Pantai Timur dan 156 pulau di Pantai Barat. Secara administratif batas wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi Provinsi Aceh di sebelah Utara, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan, Samudera Hindia di sebelah Barat, serta Selat Malaka di sebelah Timur.

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur di tengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0-12% seluas 65,51% seluas 8,64% dan di atas 40% seluas 24,28%, sedangkan luas Wilayah Danau Toba 112.920 ha atau 1,57%. Berdasarkan topografinya, Sumatera Utara dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang. Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km² atau 34,77% dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga cenderung semakin padat karena arus migrasi dari wilayah Pantai Barat dan dataran tinggi. Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 km² atau 65,23% dari luas wilayah Sumatera Utara, yang sebagian

besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi, dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil.

Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Deli Serdang, Binjai dan Langkat merupakan daerah yang subur sehingga tanah yang ada cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geomorfologi di Sumatera Utara di mana pada daerah ini terdapat beberapa gunung api yaitu: Gunung Sinabung, Gunung Sibuatan, Gunung Toba, Gunung Sibayak, dan Gunung Sorik Merapi. Material erupsi gunung api tersebut tentunya membawa manfaat bagi kesuburan tanah di daerah Sumatera Utara.

B. Penggunaan Tanah


Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat merupakan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang sangat maju dengan tingkat kesuburan tanah sangat tinggi. Kondisi tanah yang subur telah dimanfaatkan sebelum Indonesia merdeka yaitu saat zaman penjajahan Belanda dimana sebagian besar tanah digunakan sebagai perkebunan tembakau, perkebunan gula dan rempah-rempah. Pengusahaan tanah sebagai area perkebunan masih diusahakan hingga saat ini salah satu perusahaan besar pengelola perkebunan di 3 Kabupaten/Kota adalah PTPN II. Penggunaan tanah perkebunan yang dulunya diusahakan sebagai kebun tembakau sebagian besar telah beralih menjadi perkebunan sawit. Desakan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan akan pemukiman semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang sangat pesat dan maju di 3 lokasi tersebut menyebabkan kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, selain itu letak Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Binjai yang strategis serta memiliki nilai tanah yang tinggi menyebabkan spekulasi tanah berinvestasi untuk menguasai tanah di Deli Serdang, Binjai dan Langkat. Kondisi tersebut di atas menyebabkan perubahan penggunaan tanah di 3 lokasi penelitian dari area perkebunan menjadi pemukiman dan penggunaan tanah untuk perdagangan dan kawasan bisnis terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui penggunaan tanah di Kota Binjai dapat disajikan pada gambar 4.1



Gambar 4.2.c Ladang tanaman: Jagung, tebu, ketela, kacang (Eks. HGU/5873,06 Ha)



Gambar 4.2.d Bahan Galian/Pengurukan mengakibatkan cekungan/kerusakan (eks. HGU)



Gambar 4.2.e Sertifikat Hak Milik Pada Tahun 1989



Gambar 4.2.f Lokasi Eks. HGU PTPN II Terbit Sertifikat Hak Milik Pada Tahun 1989

Gambar 4.2 Penggunaan Tanah Eksisting Pada Areal Eks. HGU PTPN II (Sumber: Dokumen pribadi, 2015)

C. Sejarah Perkembangan PTPN II

Riwayat penguasaan atas tanah PTPN II, berasal dari tanah PTP-IX dan PTP-II (sesuai dengan hasil restrukturisasi perusahaan perkebunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996), dengan uraian:

- a. Tanah yang berasal dari PTP-IX eks PPN Tembakau Deli semula berasal dari Hak Konsesi (*Acta van concessie* tahun 1870) yang tercatat dikuasai dan dipergunakan untuk perkebunan tembakau oleh NV. *Verenigde Deli Maatschappij* (VDM), seluas 250.000 Ha terletak antara Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang hingga Sungai Wampu di Kabupaten Langkat.
- b. Sedang tanah yang berasal dari PPN Sumut-5 dan PPN Aneka Tanaman II, semula berasal dari hak konsesi yang tercatat dikuasai dan dipergunakan untuk perkebunan tanaman keras oleh NV. *Senembah Maatschappij* dan NV. *Deli Maatschappij*, seluas 540.000 Ha, tersebar di beberapa daerah kabupaten/kota.

Setelah kemerdekaan Indonesia, perusahaan-perusahaan milik Belanda, termasuk NV. *Verenigde Deli Maatschappij*, NV *Senembah Maatschappij* dan NV. *Deli Maatschappij* dinasionalisasi oleh Pemerintah RI berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 jo PP No. 2 Tahun 1959 jo. PP. No. 144 Tahun 1961 dan dinyatakan menjadi milik yang penuh bebas Negara Republik Indonesia, selanjutnya Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 ditegaskan perusahaan yang dikenakan nasionalisasi termasuk seluruh harta kekayaan dan harta cadangan, baik yang berwujud barang tetap/barang bergerak maupun yang merupakan hak/piutang Negara. Dengan demikian, seluruh harta kekayaan bekas perusahaan milik Belanda termasuk hak atas tanahnya berstatus hak konsesi menjadi milik Negara Republik Indonesia.

Terhadap sejarah perkebunan PTPN II eks. PTP-IX, antara lain dapat dilihat dari evolusi nama perusahaannya, semula merupakan perusahaan milik Belanda bernama NV. *Verenigde Deli Maatschappij* (VDM), setelah nasionalisasi sekaligus nama perusahaan mengalami pergantian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1960, diganti menjadi Perusahaan Perkebunan Nasional (PPN) Baru;
- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 1961 tanggal 26 April 1961 berubah menjadi PPN Sumut-I (Kebun Tembakau);
- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 nama perusahaan berubah menjadi PPN Tembakau Deli;

- d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 tanggal 10 April 1968, PPN Tembakau Deli berganti nama menjadi PNP-IX;
- e. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1973 tanggal 6 Desember 1973 berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan -IX;
- f. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 terjadi peleburan PT Perkebunan-IX dan PT. Perkebunan-II menjadi PT. Perkebunan Nusantara-II (Persero), dan sebagai perusahaan perseroan kemudian pendiriannya ditegaskan dengan Akta Pendirian No. 35 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat oleh dan di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta.

Demikian juga terhadap tanah PTPN-II eks. PTP-II, semula terdaftar an. NV. Senembah Maatschappij dan NV. Deli Maatschappij, setelah nasionalisasi berubah menjadi PPN. Sumut-5 dan PPN Aneka Tanaman-II, selanjutnya berubah menjadi PTP-II, lalu direstrukturisasi dengan PTP-IX menjadi PTPN-II.

D. Sejarah Perkembangan dan Sumber Konflik di Sumatera Utara

a. Sejarah Perkembangan Konflik

1. Masa Kolonial Belanda

Sejarah perkembangan konflik di Sumatera Utara diawali sebelum Indonesia merdeka dimana pada masa kolonial Sultan memberikan hak konsesi tanpa mengabaikan hak ulayat masyarakat adat yang pada akhirnya menimbulkan Perang Sunggal (1873), Pemberian konsesi dengan luasan yang tidak jelas dan tidak diusahakan seluruhnya (*bebouwing clausul*), sehingga bagian yang tidak diusahakan tersebut 'digarap' oleh masyarakat sekitar. Penggarapan dan okupasi areal perkebunan sudah ada sejak masa kolonial Belanda tanpa adanya penyelesaian yang jelas terhadap status atas tanah baik siapa pemilik atas tanah, penguasa maupun subyek yang memanfaatkan dan menggunakan tanah.

2. Masa Pendudukan Jepang

Politik pertanahan Jepang yang bertujuan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, sehingga tanah perkebunan 'dianjurkan' untuk diokupasi dan dikonversi menjadi tanaman pangan dan kebutuhan perang lainnya.

3. Pasca Kemerdekaan

Adanya UU Nasionalisasi dimana Perusahaan Perkebunan Nasional mempertahankan luasan areal kebun dari dokumen yang telah ada, sementara areal yang diusahakan lebih kecil.

- Adanya SK redistribusi yang tidak dilanjutkan dengan pendaftaran hak.
- Eforia otonomi daerah yang berbarengan dengan berakhirnya sebagian areal perkebunan PTPN II.

Pada tahun 1997 PTPN II mengajukan permohonan perpanjangan HGU sebanyak 66 kebun, dengan luas keseluruhan 62.214,79 ha, yang berasal dari ex PTP IX sebanyak 54 kebun dengan luas 43.241,34 Ha; dan berasal dari PTP II sebanyak 12 kebun dengan luas tanah 18.973,45 ha. Letak obyek (66 kebun) tersebut terletak di 3 kabupaten/kota yaitu di :

- a) Kabupaten Deli serdang terdiri dari 48 kebun seluas 40.754,87 Ha;
 - b) Kabupaten Langkat terdiri dari 12 kebun dengan luas 21.221,40 ha; dan
 - c) Kota Binjai terdiri dari 6 kebun dengan luas 238,52 ha.
- Pada saat bersamaan yaitu pada tahun 1997 bergulir reformasi yang menyebabkan banyak kelompok masyarakat mengajukan tuntutan/garapan/permohonan atas areal PTPN II baik atas dasar hak ulayat, pengembalian tanah bekas garapan maupun permohonan pensiunan karyawan yang ditandai dengan mengajukan surat pengaduan dan disertai unjuk rasa ke kantor lembaga eksekutif (Gubernur, Bupati/Walikota, BPN) dan ke kantor legislatif (Kantor DPRPD-SU dan DPRD Kabupaten/Kota).
 - Menanggapi permasalahan tuntutan dan garapan rakyat/kelompok masyarakat, maka Pemerintah Daerah Sumatera Utara, dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara mengambil kebijakan yang bertujuan ganda untuk menyelesaikan perpanjangan HGU PTPN II dan menyelesaikan permasalahan tuntutan/garapan masyarakat dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 593.4/065/K/2000 tanggal 11 Februari 2000 jo. No. 593.4/2060/K Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 tentang Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN II dan Penyelesaian Masalah Tuntutan/Garapan Rakyat atas areal PTPN II yang disebut PANITIA B PLUS.

Tugas PANITIA B PLUS adalah:

- a. Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan permohonan perpanjangan HGU PTPN II;
- b. Mengadakan penelitian terhadap areal tanah yang dimohonkan termasuk penggunaan dan penguasaan tanahnya;
- c. Menginventarisasi seluruh tuntutan rakyat, garapan rakyat maupun permohonan atas areal PTPN II untuk selanjutnya dilakukan penelitian atau analisis terhadap kebenaran tuntutan tersebut;
- d. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas HGU yang dimohonkan PTPN II serta pertimbangan penyelesaian terhadap tuntutan rakyat atas areal PTPN II yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah atau Berita Acara lainnya, selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Sumatra Utara untuk memperoleh keputusan.

Tahapan kegiatan Panitia B PLUS dalam melaksanakan tugas adalah:

- a. Melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui areal yang bersih dari tuntutan/garapan dan areal yang bermasalah baik dituntut/diklaim rakyat atau digarap rakyat, termasuk yang dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara-II di luar areal HGU (Okupasi);
- b. Melakukan penelitian dan pembahasan terhadap tuntutan/garapan rakyat dengan memperhatikan data yuridis berupa alas hak yang diajukan oleh masyarakat secara tertulis maupun data fisik berupa penguasaan secara nyata di lapangan.

Hasil penelitian yang dilakukan PANITIA B terhadap point (a) diperoleh hasil bahwa dari seluruh areal yang dimohonkan (seluas 62.214,7900 ha) terdapat areal yang bersih dari tuntutan/garapan rakyat yaitu seluas 38.611,0613 ha dan diusulkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional disertai rekomendasi Gubernur Sumatera Utara No. 593.4/10926 tanggal 8 Juli 2000 yang pada prinsipnya menyetujui diterbitkan Surat Keputusan Pemberian/Perpanjangan HGU-nya. Selanjutnya atas tanah seluas 38.611,0613 ha tersebut telah diterbitkan Keputusan perpanjangan HGU dengan Keputusan Kepala BPN masing-masing:

- a. No. 51/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000;
- b. No.52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000;
- c. No.53/HGU/BPN/2000 tanggal 24 Oktober 2000;
- d. No.57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000;
- e. No.58/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000;

Sementara sisanya seluas 23.603,7280 ha terdapat tuntutan/garapan rakyat dan ditangguhkan sementara 9 dipending) guna memberikan kesempatan kepada Panitia B Plus untuk meneliti setiap tuntutan/garapan yang ada di atasnya.

Pada tahap kedua Panitia B Plus melakukan penelitian dan pembahasan atas setiap tuntutan/garapan atas areal seluas 23.603,72 ha yang ditangguhkan/dipending pada tahap pertama, baik tertulis maupun garapan yang dijumpai saat penelitian lapangan. Selanjutnya dari areal seluas 23.603,72 ha yang ditangguhkan tersebut seluas 17.730,66 ha direkomendasikan untuk diberikan perpanjangan HGU kepada PTPN II, karena tuntutan/garapan rakyat tidak memiliki alas hak/dasar yang kuat, sedangkan sisanya seluas 5.873,06 Ha diusulkan untuk dikeluarkan dari pemberian/perpanjangan HGU dan Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Keputusan Pemberian/Pepanjangan HGU sesuai Keputusan masing-masing:

- a. Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002;
- b. Nomor 43/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002;
- c. Nomor 44/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002;
- d. Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004.

Berdasarkan SK Kepala BPN Nomor 42,43 dan 44/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004, diberikan HGU kepada PTPN-II seluruhnya seluas 56.341,73 Ha terdiri dari:

- Seluas 37.881,55 Ha berasal dari eks. PTP -IX
- Seluas 18.460,18 Ha berasal dari eks. PTP -II.

Kemudian seluas 5.873,06 Ha dikeluarkan dari HGU PTPN II, yang terdiri dari:

- Seluas 5.359,78 Ha berasal dari dari eks. PTP-IX;
- Seluas 513,28 Ha berasal dari eks. PTP-II.

Bahwa Gubernur Sumatera melalui Panitia B Plus telah membuat rencana peruntukan dan penggunaan tanah eks. HGU PTPN II seluas 5873,06 Ha yaitu:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Tuntutan rakyat (terdapat hak yang kuat) | seluas 1.377,12 Ha |
| b. Garapan rakyat (penguasaan secara fisik) | seluas 546,12 Ha |

- | | | |
|----|--|--------------------|
| c. | Perumahan pensiunan karyawan | seluas 558,35 Ha |
| d. | Terkena RUTRW (ada dikuasai rakyat/PTPN-II), | seluas 2.641,47 Ha |
| e. | Penghargaan masyarakat adat etnis Melayu | seluas 450,00 Ha |
| f. | Pengembangan kampus USU (sudah Hak Pakai) | seluas 300,00 Ha |

b. Sumber Konflik dan Kondisi/Fakta yang Ada

Berdasarkan hasil penelitian lapang dan data menunjukkan bahwa tanah HGU PTPN II yang tidak diperpanjang terdapat di 51 kebun dan letaknya tersebar secara sporadis yang masing-masing kebun permasalahan garapan masyarakat satu dengan yang lain berbeda secara historikal maupun alas haknya, ada areal kebun yang diberikan perpanjangan HGU secara keseluruhan karena tidak ada garapan, ada yang diberikan perpanjangan sebagian saja dan sisanya dikeluarkan karena berbagai sebab misalnya karena ada tuntutan, ada garapan, juga ada areal kebun yang seluruhnya tidak diperpanjang karena ada tuntutan, ada garapan yang terkena RUTRW.

Terdapat tanah HGU eks. HGU PTPN-II yang dijual PTPN-II kepada pihak ketiga dengan seijin dari Menteri BUMN (PTPN-II menyebutnya dengan istilah divestasi) padahal di dalamnya terdapat garapan masyarakat, perumahan karyawan. Penjualan dilakukan misalnya kepada Yayasan Nurul Amaliyah seluas 59 Ha di Kebun Dagang Kerawan seluas 59 Ha di Tanjung Marowa dan kepada PB. Aljamiyatul Washliyah seluas 32 Ha di Kebun Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, sehingga di atas tanah tersebut timbul sengketa baru bahkan digugat ke pengadilan.

Selain permasalahan okupasi tanah garapan yang terletak pada areal eks. HGU dan permasalahan jual beli terhadap tanah eks. HGU kepada pihak ketiga oleh PTPN II, permasalahan yang ditemui di lapangan saat ini adalah adanya perluasan okupasi tanah perkebunan HGU aktif PTPN-II terus dilakukan oleh masyarakat, kelompok tani/penggarap, spekulasi tanah. Okupasi dan proses jual beli bawah tangan yang telah dilakukan cukup lama baik oleh masyarakat penggarap, spekulasi tanah, developer, kelompok tani mengakibatkan penggunaan tanah pada areal HGU aktif PTPN II berubah menjadi kawasan perumahan dan pemukiman, kawasan pertokoan, dan tanah garapan/kebun yang dikelola oleh petani penggarap maupun spekulasi tanah. Kondisi okupasi yang semakin meluas, subyek yang terlibat semakin banyak dan belum ada titik temu penyelesaian permasalahan konflik tanah ini tentunya seperti bom waktu yang setiap saat dapat meledak dan menimbulkan korban yang sangat banyak.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipetakan bahwa sumber konflik yang terjadi di Deli Serdang, Binjai dan Langkat adalah diawali pada masa kolonial Belanda dimana pemerintah memberikan hak konsesi kepada perkebunan yang di dalamnya terdapat tanah garapan masyarakat ulayat, konflik perkebunan semakin meluas dengan adanya nasionalisasi terhadap tanah-tanah perkebunan yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda, dimana di dalam tanah perkebunan tersebut sudah terdapat penggarapan oleh masyarakat yang sudah berlangsung cukup lama, sehingga proses nasionalisasi tersebut secara fisik dan secara hukum tidak memenuhi asas *clear and clean*. Permasalahan konflik tanah tidak segera terselesaikan ketika adanya pengeluaran tanah HGU menjadi tanah eks HGU yaitu melalui SK. Nomor 42, 43, 44/HGU/BPN/2002 dan SK Nomor 10/HGU/BPN/2004 dimana tanah seluas 5873, 06 Ha tidak diperpanjang HGU nya dan dinyatakan sebagai tanah eks. HGU untuk selanjutnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dimana dalam hal pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah yang dikuasai oleh negara tersebut diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah memperoleh izin pelepasan aset dari menteri yang berwenang. Namun dikarenakan izin pelepasan aset belum dikeluarkan dan okupasi terhadap tanah eks HGU maupun tanah HGU terus dilakukan maka konflik agraria ini semakin meluas. Dengan terbitnya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka pengaturan mengenai izin pelepasan aset semakin rumit dan kewenangan atas pelepasan harus mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN dengan melibatkan Kementerian Keuangan. Kondisi berlarut-larut yang melibatkan antar Kementerian dan Lembaga serta masyarakat luas ini tentunya membutuhkan penyelesaian yang tuntas dan melibatkan lembaga yang lebih tinggi.

E. Perkembangan Konflik Perkebunan PTPN-II di Sumatera Utara

Berdasarkan UUPA tahun 1960 dalam Pasal II ketentuan-ketentuan konversi menyebutkan bahwa tanah-tanah yang berstatus Hak Konsesi dan Hak Erfpacht dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Dan terhadap tanah PTPN-II eks. PTP.IX, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 telah diberikan HGU kepada PPN Tembakau Deli atas tanah seluas 59.000 Ha dari tanah eks. Konsesi yang semula seluas 250.000 Ha, sisa tanah seluas 181.000 Ha (sudah termasuk di dalamnya 125.000 Ha yang sebelumnya dikeluarkan sesuai SK Menteri

Dalam Negeri Nomor Agr/12/5/14/1951) selanjutnya ditegaskan menjadi obyek landreform dan didistribusikan oleh Pemerintah kepada yang berhak.

Demikian juga terhadap tanah PTPN-II eks. PTP II, semula status haknya adalah hak konsesi dan setelah dinasionalisasi dan berlaku UUPA diberikan HGU dan sebelumnya pernah dilakukan pengurangan $\frac{1}{3}$ areal tanaman keras dari 540.000 Ha, yakni 180.000 Ha untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah guna didistribusikan.

F. Matrik Aktor/Subyek Konflik Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Deli Serdang, Binjai dan Langkat Sumatera Utara

Konflik perkebunan yang terjadi di Sumatera Utara mencakup wilayah yang sangat luas (areal eks. HGU mencakup 5973, 06 Ha, bahkan kondisi di lapangan okupasi pada areal HGU aktif terus dilakukan) dengan melibatkan subyek dengan kondisi beraneka ragam dengan kekuatan yang cukup besar. Berdasarkan hasil penelitian lapang dan data sekunder pemetaan terhadap subyek yang terlibat konflik perkebunan dapat disajikan dan dijelaskan pada tabel 4.1

Tabel 4.1. Matrik Subyek/Aktor Yang Terlibat Dalam Konflik Perkebunan di Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat

No	Subyek	Penggunaan Tanah	Motif	Strategi	Lokasi
1	Masyarakat penggarap	Pertanian, pemukiman	Sumber Penghidupan	Okupasi	5873,06 Ha
2	Pengusaha/ Developer	Perumahan	Mencari keuntungan	Pengalihan tanah garapan	5873,06 Ha
3	Kelompok Tani	Pertanian	Sumber Penghidupan	Okupasi	5873,06 Ha
4	NGO/LSM	Pertanian	Sumber Penghidupan	Pendampingan advokasi	5873,06 Ha
5	Karyawan PTPN	Perumahan	Tempat tinggal	Permohonan ke PTPN II	5873,06 Ha
6	Pemerintah Daerah	Kawasan perkantoran	Perkantoran untuk kepentingan Tupoksi	Permohonan ke PTPN II	5873,06 Ha

7	Spekulasi Tanah	Tanah kosong	Mencari keuntungan	Okupasi dan Pengalihan tanah garapan	5873,06 Ha
8	Swasta	Kawasan perdagangan dan Industri	Mencari keuntungan	Pengalihan tanah garapan	5873,06 Ha

Sumber: Analisis Data Penelitian Lapangan (2015)

G. Temuan Lapangan Permasalahan Atas Tanah Eks. HGU 5873,06 Ha

Dari hasil studi lapang dan analisis terhadap data-data sekunder (data yuridis dan dokumen) dapat dideskripsikan temuan lapang atas permasalahan tanah eks. HGU PTPN II adalah sebagai berikut:

- Tahun 1997 N2 mengajukan perpanjangan HGU sejumlah 66 kebun seluas 62.214,79 ha dengan letak:
 - a. Deli Serdang: 48 kebun seluas 40.754,87 ha;
 - b. Langkat: 12 kebun seluas 21.221,40 ha; dan
 - c. Binjai: 6 kebun seluas 238,52 ha.
- Adanya tuntutan kelompok masyarakat atas tanah HGU tersebut.
- Untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud GUBSU membentuk Panitia B Plus dengan Kpts.GUBSU No.593.4/065/K/2000 tanggal 11 Pebruari 2000 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN II jo Kpts.GUBSU No.593.4/2060/K/2000 tanggal 17 Mei 2000 tentang Perubahan Kpts.GUBSU No.593.4/065/K/2000 tanggal 11 Pebruari 2000; dan dilanjutkan dengan Pembentukan POKJA berdasarkan Kpts. GUBSU No. 188.44/236/KPTS/2011 tgl. 15-3-2011 tentang Kelompok Kerja Penanganan areal yang dikecualikan dari pemberian Perpanjangan HGU PTPN II seluas ± 5.873,06 ha yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara.
- Dari luas 62.214,79 ha. tersebut, disetujui untuk diperpanjang 56.341,93 ha, dengan perincian Tahap I seluas 38.611,27 ha (SK. Ka. BPN No.51,52, 53, 57, dan 58 Tahun 2000); dan Tahap II seluas **17.730,66 ha** (SK. Ka. BPN No.42, 43, 44, Tahun 2002 dan No. 10 Tahun 2004).
- Sisa luas tanah **5.873,06 ha**, direkomendasikan diusulkan untuk tidak diperpanjang HGU-nya.
- Terdapat perbedaan luas antara SK Ka. BPN (SK. 42,43,44/HGU/

BPN/2002 dan 10/2004) seluas 5.873,06 ha dengan Lampiran Matrik seluas 5.628,29 Ha.

- Areal yang tidak diperpanjang telah diokupasi oleh pihak lain.
- Sebagian areal yang diokupasi diperjualbelikan
- Terbit sertipikat hak atas tanah di areal yang tidak diperpanjang tersebut.

H. Analisis Obyek/Tanah Konflik Perkebunan PTPN-II

Penyelesaian yang akan dilakukan terhadap tanah konflik perkebunan adalah pada areal eks. HGU PTPN –II seluas 5873,06 Ha. Namun tentunya harus mengindahkan bagaimana dengan tanah-tanah diluar eks. HGU yang diduduki/digarap dan diokupasi oleh masyarakat, penggarap dan spekulan tanah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 3 lokasi yaitu di Kota Binjai, Deli Serdang dan Langkat penggunaan tanah dapat dikategorikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kondisi Penggunaan Tanah Eks. HGU PTPN II

No	Penggunaan Tanah	Status	Keterangan
1	Pemukiman		
	a. Perumahan	Dikelola pengembang/ PT, dibeli oleh masyarakat setempat dan pendatang	Proses jual beli, komplek luas, terjadi peralihan penguasaan tanah, pola teratur luas tanah hamper seragam
	b. Rumah penduduk	Diduduki masyarakat	Proses jual beli dan okupasi, area sporadis dan pola tidak teratur, luas tanah berbeda-beda, telah terjadi peralihan penguasaan tanah.
2	Tanah Pertanian	Dikelola dan digarap oleh petani penggarap	Proses okupasi dan sebagian proses jual beli, areal lebih sempit, diusahakan untuk tanaman makanan (Padi, ketela, sayur mayur, dll)
3	Kebun campur	Dikelola dan digarap oleh petani penggarap, dikelola oleh pengusaha besar dan digarap oleh petani penggarap	Proses jual beli, areal luas, diusahakan untuk tanaman tebu, sawit, dll.

4	Tanah kosong	Dikuasai pengusaha/ spekulan tanah	Proses jual beli, area luas, sudah terjadi peralihan penguasaan berkali-kali, dibiarkan untuk investasi
5	Kawasan bisnis/ perdagangan/ industri	Dikuasai oleh pengusaha, investor skala besar	Proses jual beli, untuk kawasan perdagangan/ bisnis dan industri

Sumber : Survei Lapang dan Analisis Data Sekunder

Distribusi spasial lokasi tanah eks. HGU PTPN II terlampir di dalam lampiran SK Nomor 42, 43, dan 44/SK BPN Tahun 2002 dan Lampiran SK Nomor 10 Tahun 2004. Salah satu lampiran peta lokasi eks. HGU PTPN II di Deli Serdang (Desa Petumbak I dan Petumbak II, Kecamatan Petumbak) disajikan pada gambar peta berikut:



Gambar 4.3. Peta Lokasi Persebaran Eks. HGU PTPN II Di Deli Serdang (sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, 2015)

Dari Gambar peta 4.3. di atas, persebaran lokasi eks. HGU PTPN II dalam satu Kecamatan terletak menyebar dan terpisah-pisah antara satu lokasi perkebunan dengan lokasi yang lain. Secara lengkap persebaran lokasi tersebut digambarkan dalam 90 lembar peta yang terletak di Deli Serdang sebanyak kurang lebih 70 % dari luas Eks. HGU 5783,06 Ha dan sisanya tersebar di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Dengan kondisi tanah eks. HGU PTPN II yang tersebar ini tentunya menyulitkan dalam proses identifikasi dan inventarisasi ulang.

BAB III

SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK TANAH PERKEBUNAN EKS. HGU PTPN II

A. Analisis Yuridis terhadap Konflik Perkebunan PTPN II

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam konflik tanah perkebunan eks. HGU PTPN II dan analisis yuridis terhadap konflik tanah adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan redistribusi tanah eks. HGU belum bisa dilakukan dikarenakan tanah eks. HGU tersebut belum mendapatkan pelepasan Aset dari kementerian yang berwenang (Kementerian BUMN).
2. Prosedur pelepasan aset dapat dilakukan apabila pihak PTPN-II mengajukan permohonan pelepasan aset kepada Kementerian BUMN. Hingga saat ini proses permohonan pelepasan aset oleh PTPN-II kepada Kementerian BUMN belum dilakukan.
3. Berdasarkan pendapat hukum (*legal opinion*) dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2014. Bahwa terhadap tanah yang tidak diperpanjang HGU nya seluas 5873,06 Ha maka PTPN II berkewajiban melakukan penghapusbukuan mengacu pada pasal 18 Peraturan Menteri BUMN tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN. Selanjutnya verifikasi dan pengukuran ulang terhadap tanah seluas 5873, 06 ha perlu dilakukan. Proses penghapusbukuan tersebut sah apabila disetujui oleh Menteri dengan proses ganti rugi.
4. Hingga saat ini langkah yang dilakukan PTPN - II adalah tahap konsultasi kepada BUMN sehingga pada tanggal 30 September 2014 keluar surat Nomor S-567/MBU/09/2014 dari Menteri BUMN (Dahlan Iskan) tertanggal 30 September 2014 tentang Penyelesaian

- Permasalahan areal lahan HGU diperpanjang seluas 56.341,85 Ha dan lahan HGU yang tidak diperpanjang seluas 5873,06 Ha serta aset berupa Bangunan dinas milik PTPN II (Persero)
5. Pada tanggal 14 Januari 2015 keluar surat dari Menteri BUMN RI (Rini M. Soemarno) Nomor S-30/MBU/01/2015 tentang Penyelesaian permasalahan areal Eks. HGU PTPN II, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pelepasan Aset berupa tanah dapat dilakukan apabila didalamnya disertai Ganti Rugi, dan proses pelepasan Aset adalah sah secara hukum apabila pelepasan aset dilakukan oleh kementerian yang berwenang.

Selama tanah tersebut belum dilepas maka tanah tersebut belum dapat dilakukan inventarisasi dan diberikan hak atas tanah di atasnya kepada pihak lain. Proses pelepasan aset merupakan awal penguraian masalah agar dapat diselesaikan, sehingga saat ini adalah bagaimana proses pelepasan aset bisa segera dilakukan. Permasalahannya adalah instansi-instansi seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah Sumatera Utara tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelepasan aset. Secara hierarki lembaga tertinggi yaitu Presiden yang dapat memberikan intervensi terhadap penyelesaian permasalahan pelepasan aset.

Selain pelepasan aset, kondisi real yang ada di lapangan adalah perluasan terhadap okupasi tanah-tanah perkebunan semakin meluas dan menyebar di luar tanah eks. HGU PTPN-II. Persoalan ini tentunya menjadi kendala tersendiri dalam hal penertiban tanah di Deli Serdang, Binjai, dan Langkat. Penertiban tersebut tentunya akan menimbulkan gejolak dan pertempuran antara masyarakat/pelaku okupasi tanah dengan aparat penertiban tanah.

Mendasarkan peraturan perundang-undangan dari Kementerian BUMN yaitu mendasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN secara normatif bahwa setiap tanah BUMN harus mendapat ganti rugi, namun secara kenyataan/real di lapangan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PTPN II membiarkan tanah perkebunan tersebut

tidak terurus dan berdasarkan bukti yang ada PTPN II tidak dapat mengelola tanah secara baik. Selain pembiaran terhadap tanah, pihak PTPN II membiarkan tidak ada penegakan hukum terhadap tanah tersebut yang berlangsung cukup lama.

Analisis terhadap konflik tanah eks. HGU PTPN II adalah bahwa setelah dilakukan penelitian lapang dan analisis terhadap data-data fisik, data yuridis serta kenyataan yang ada di lapangan tanah di lokasi eks. HGU PTPN II sudah dikuasai lama oleh masyarakat, penggarap tanah, sehingga sekiranya terhadap tanah eks. HGU tersebut tidak perlu melalui proses ganti rugi. Bahwa terhadap tanah yang dibiarkan dan telah digarap oleh masyarakat serta secara yuridis tanah tidak diperpanjang HGU-nya (mendasarkan pada SK nomor 42, 43 dan 44/HGU/BPN//2002 dan SK Nomor 10/ HGU/BPN/2004), maka tanah tersebut dapat dikategorikan ke dalam tanah negara yang sudah dikuasai lama oleh petani, masyarakat, penggarap, dsb.

B. Usulan Solusi Penyelesaian Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II

Konflik tanah perkebunan eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara merupakan salah satu konflik perkebunan besar yang terjadi di Indonesia yang berlangsung lama dan belum ada solusi penyelesaian. Mendasarkan pada luasan tanah yang berkonflik dan subyek yang terlibat konflik sangat banyak dengan kekuatan besar serta melibatkan beberapa kementerian/ lembaga tinggi negara, beberapa usulan yang diajukan untuk menangani konflik setelah melakukan studi lapang dan analisis yuridis adalah sebagai berikut:

- **Koordinasi antar Kementerian**

Koordinasi antar kementerian sangat perlu dilakukan untuk memberikan kesepahaman dan sudut pandang yang sama terhadap kronologi konflik, peraturan perundangan terkait konflik perkebunan, dan duduk bersama untuk mencari solusi penyelesaian konflik perkebunan eks. HGU PTPN II. Koordinasi dilakukan dengan melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, PTPN II, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung. Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan mempunyai kewenangan dalam hal izin pelepasan aset terhadap tanah eks. HGU PTPN II yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai Sumatera

Utara. Kementerian Dalam Negeri terlibat atas kewenangan terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan wilayah yang ada di dalamnya, sebagaimana disebutkan dalam SK No. 42, 43, 44/BPN/2002 dan SK Nomor 10/BPN/2004 dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Gubernur diberikan kewenangan terhadap pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah eks. HGU PTPN II setelah memperoleh izin pelepasan aset.

Upaya penyelesaian konflik apabila dieksekusi tentunya akan menimbulkan gejolak dan pertempuran antar pihak sehingga kepolisian mempunyai peran besar dalam hal pengamanan, pengawalan dan eksekusi terhadap tanah yang nantinya akan didistribusikan melalui ganti rugi kepada pihak yang berhak berdasarkan atas keputusan dan bukti-bukti hukum.

- Koordinasi ini dilakukan untuk mengusulkan diterbitkannya Keputusan Presiden tentang Penanganan Permasalahan PTPN II yang terjadi di Sumatera Utara. Keputusan Presiden diharapkan dapat mengatur dan menjadi payung hukum terhadap segala keputusan yang akan diambil terkait konflik perkebunan, termasuk juga diharapkan menjadi payung hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik dan diharapkan menjadi payung dalam hal pelepasan aset (dengan tetap mengacu pada prosedur pelepasan aset dan peraturan perundangan yang berlaku). Sehingga Keputusan Presiden yang ditetapkan mampu mengeluarkan surat pelepasan aset dari PTPN II terhadap tanah seluas 5.873,06 yang sudah dipetakan dengan pasti (berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN).
- Identifikasi dan inventarisasi kondisi eksisting subyek dan obyek terhadap tanah eks. HGU seluas 5.873, 06 Ha
Identifikasi dan inventarisasi perlu dilakukan mengingat distribusi spasial obyek/tanah eks HGU terpisah-pisah dan terletak pada 3 wilayah administratif berbeda (Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang). Identifikasi dan Inventarisasi yang dilakukan diharapkan mampu menghasilkan peta bidang dengan luas dan batas yang pasti serta memetakan subyek yang menguasai atas tanah. Dasar indentifikasi dan inventarisasi dapat dilakukan dengan mendasarkan pada SK Nomor 42, 43, 44/HGU/BPN/2002 dan SK Nomor 10/HGU/BPN/2004, dimana dalam SK tersebut terdapat pula subyek yang menguasai atas tanah disertai bukti hak penguasaan atas tanah.

- **Dipisahkan “tanah seluas 5873,06 Ha”**

Terhadap tanah seluas 5873,06 Ha sebagian diberikan Hak Pengelolaan (HPL) untuk kepentingan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi (Universitas Sumatera Utara) dan RTRW sesuai dengan arahan Gubernur Sumatera Utara. Dan sebagian didistribusi untuk masyarakat, petani penggarap, untuk perumahan pensiunan PTPN dan tanah untuk penghargaan masyarakat adat Melayu (dapat diatur penerima luas redistribusi tanah). Proses redistribusi tanah tersebut hendaknya dilakukan dengan disertai program konsolidasi tanah, sehingga secara struktur ruang dan penataan ruang tertata dengan baik sehingga pemanfaatan ruang tertata secara optimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sumber permasalahan konflik perkebunan tanah eks. HGU PTPN II dimulai sejak masa kolonial Belanda dimana hak konsesi yang diberikan atas tanah perkebunan tidak diusahakan secara maksimal sehingga di dalamnya terdapat garapan masyarakat, permasalahan semakin meluas ketika Nasionalisasi dilakukan terhadap perkebunan-perkebunan di Indonesia tanpa mengindahkan adanya tanah garapan masyarakat yang ada di dalamnya. Adanya pengeluaran terhadap tanah HGU PTPN II menjadi tanah eks. HGU PTPN II seluas 5873,06 Ha melalui SK Nomor 42,43,44/HGU/BPN/2002 dan SK Nomor 10/HGU/BPN/2004 dengan syarat sebelum dilakukan redistribusi harus ada pelepasan aset menjadi kendala dan konflik tanah semakin meluas. Hingga saat ini izin pelepasan aset belum keluar sementara okupasi terhadap tanah eks. HGU PTPN II dan okupasi terhadap tanah HGU aktif PTPN II semakin meluas. Terbitnya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan pihak yang terlibat dalam konflik sangat banyak mengakibatkan konflik tidak segera terselesaikan. Benturan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut semakin mempersulit penyelesaian Konflik tanah perkebunan eks. HGU PTPN II.
2. Berdasarkan hasil penelitian lapang dan analisis terhadap dokumen (data fisik, peta, dan data yuridis) subyek yang terlibat dalam konflik PTPN II sangatlah luas dengan kekuatan sangat besar dan beraneka ragam. Adapun subyek/aktor yang menguasai tanah meliputi: petani penggarap, masyarakat, developer, kelompok tani, LSM, Karyawan PTPN, Pemerintah, spekulan tanah, dan pihak swasta. Secara fisik di lapangan dapat ditemui obyek penggunaan dan pemanfaatan

tanah terhadap tanah eks HGU PTPN II meliputi: Pemukiman, tanah pertanian, kawasan bisnis, kawasan perdagangan, dan kawasan industri, pada beberapa lokasi dijumpai pula bahwa obyek tanah eks. HGU berupa lahan kosong dan padang rumput ilalang.

3. Usulan penyelesaian yang dapat diajukan terhadap konflik tanah eks. HGU PTPN II adalah dengan melakukan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga, dimana koordinasi ini dilakukan untuk merumuskan terbitnya Keputusan Presiden khusus menangani konflik Tanah perkebunan eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara. Melalui upaya ini diharapkan izin pelepasan aset segera terbit sehingga terhadap tanah eks. HGU seluas 5873,06 Ha dapat segera didistribusi (sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN) kepada pihak yang berhak sesuai dengan Keputusan perundang-undangan.

B. Saran

Permasalahan konflik eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara merupakan konflik besar dengan pihak yang terlibat sangat banyak serta sudah berlangsung sangat lama. Eksekusi terhadap penyelesaian konflik perlu segera dilakukan, melalui Keputusan Presiden dan koordinasi antar Kementerian diharapkan dapat menyelesaikan konflik PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat). Kebijakan khusus penanganan dan penyelesaian konflik tanah perkebunan eks. HGU PTPN II perlu ditetapkan mengingat tanah tersebut sudah sangat lama dikuasai dan digarap oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Boedi. 1960. *UUPA Bagian Pertama Jilid Pertama*, Jakarta, Kelompok Belajar "ESA".
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta ; Sinar Grafika, hal 233.
- Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Provinsi Sumatera Utara, 2014, *Resume Masalah Tanah HGU PTPN II di Deli Serdang, Binjai dan Langkat Sumatera Utara*.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana, 2008, hal 174.
- Maria S W Sumarjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001, hal 94.
- Parlindungan, AP, *Hukum Agraria*, Jakarta
- Simarmata Rikardo, 2002, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Stoler Laura A, 2005, *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera (1870 - 1979)*, Karsa, Yogyakarta.
- Suardi, *Hukum Agraria*, Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2005.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 112.
- Sutedi Adrian, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2011, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widiyanto, 'Potret Konflik Agraria', *Jurnal Bhumi*, PPPM STPN, 2013, hal 16.
- www.sintesa.or.id, diakses tanggal 9 April 2015.
- www.sumatera-utara.go.id, diakses tanggal 12 April 2015

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan
- Peraturan Menteri Negara Agraria Badan Usaha Milik Negara Nomor Pe-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap
- Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- SK HGU No. 42/HGU/BPN/2002
- SK HGU No. 43/HGU/BPN/2002
- SK HGU No. 44/HGU/BPN/2002
- SK HGU No. 10/HGU/BPN/2004

Dokumen:

Legal Opinion/Pendapat Hukum tentang Permasalahan Tanah Areal HGU dan Eks. HGU PTPN II (persero) tanggal 23 Januari 2014, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Lampiran



Kegiatan ekspose hasil penelitian di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara beserta jajarannya dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, Deli Serdang dan Langkat



Diskusi bersama Kepala Kantor Kabupaten Deli Serang



Diskusi Permasalahan Tanah eks. HGU PTPN II di Kabupaten Langkat

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 42/HGU/BN/2002

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA ATAS TANAH
TERLETAK DI KABUPATEN DELI SERDANG, PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dari PT. Perkebunan Nusantara II tanggal 9 Januari 1997, masing-masing nomor II.0/X/ - /1997, nomor II.0/X/13/1997, nomor II.0/X/14/1997, nomor II.0/X/17/1997, nomor II.0/X/20/1997, nomor II.0/X/22/1997, nomor II.0/X/24/1997, nomor II.0/X/26/1997, nomor II.0/X/27/1997, nomor II.0/X/29/1997, nomor II.0/X/32/1997, nomor II.0/X/33/1997, nomor II.0/X/34/1997, nomor II.0/X/35/1997, nomor II.0/X/39/1997, nomor II.0/X/44/1997, nomor II.0/X/45/1997, nomor II.0/X/46/1997, nomor II.0/X/48/1997, nomor II.0/X/50/1997, nomor II.0/X/53/1997, nomor II.0/X/54/1997, nomor II.0/X/55/1997, nomor II.0/X/58/1997, nomor II.0/X/60/1997, nomor II.0/X/62/1997, nomor II.0/X/68/1997, nomor II.0/X/69/1997, nomor II.0/X/70/1997, nomor II.0/X/72/1997, nomor II.0/X/77/1997, nomor II.0/X/78/1997, nomor II.0/X/79/1997 beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut.
- Menimbang : a. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara II adalah Badan Hukum yang disyahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 8 Agustus 1996 nomor C2-8330.HT.01.01.TH.96, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 September 1996 nomor 02131100354, dan telah memenuhi syarat sebagai subyek hak.
- b. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara II dan PT. Perkebunan IX sebagai pemegang Hak Guna Usaha, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1996 Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 13 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH tanggal 11 Maret 1996 nomor 35 dilebur menjadi "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II", dan telah disyahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 8 Agustus 1996 nomor C2-8330.HT.01.01.TH.96 serta didaftar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Deli Serdang tanggal 16 September 1996 nomor 02131100354.
- c. Bahwa tanah yang dimohonkan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha oleh PT. Perkebunan Nusantara II, merupakan tanah perkebunan berdasarkan luas dari Sertipikat sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini terletak di Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Kutalimbaru, Tanjung Morawa, STM Hilir, Pagar Merbau, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Beringin, Labuhan Deli, Batangkuis, Patumbak dan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang sebagian seluas 20.467,5143 ha telah diberikan Hak Guna Usaha



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 43/HGU/BPN/2002
TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA ATAS TANAH
TERLETAK DI KABUPATEN LANGKAT, PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dari PT. Perkebunan Nusantara II tanggal 9 Januari 1997, masing-masing nomor II.0/X/07/1997, nomor II.0/X/23/1997, nomor II.0/X/30/1997, II.0/X/42/1997, tanggal 11 Januari 1997 masing-masing nomor II.0/X/72/1997, nomor II.0/X/73/1997, nomor II.0/X/74/1997, dan nomor II.0/X/75/1997 beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut.
- Menimbang : a. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara II adalah Badan Hukum yang disyahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 8 Agustus 1996 nomor C2-8330.HT.01.01.TH.96, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 September 1996 nomor 02131100354, dan telah memenuhi syarat sebagai subyek hak.
- b. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara II dan PT. Perkebunan IX sebagai pemegang Hak Guna Usaha, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1996 Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 13 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH tanggal 11 Maret 1996 nomor 35 dilebur menjadi "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II", dan telah disyahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 8 Agustus 1996 nomor C2-8330.HT.01.01.TH.96 serta didaftar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Deli Serdang tanggal 16 September 1996 nomor 02131100354.
- c. Bahwa tanah yang dimohonkan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha oleh PT. Perkebunan Nusantara II, merupakan tanah perkebunan berdasarkan luas dari Sertipikat sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini terletak di Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Binjai Selatan, Sei Bingei, Kuala dan Salapian, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, yang sebagian seluas 18.143,6720 ha telah diberikan Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Desember 2000 nomor 57/HGU/BPN/2000, sehingga terdapat sisa areal seluas 3.077,7280 ha (21.221,4000 ha – 18.143,6720 ha) ditangguhkan untuk diadakan penelitian kembali oleh Panitia B Plus.
- d. Bahwa Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara dengan suratnya tanggal 16 Januari 1999 masing-masing nomor 593.4/074/F sampai dengan nomor 593.4/077/F, menyatakan bahwa berdasarkan hasil penilaian terakhir, kebun-kebun yang dimohonkan perpanjangan



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 44/HGU/BPN/2002

TENTANG

PENOLAKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN

JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA ATAS TANAH

TERLETAK DI KOTA BINJAI, PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dari PT.Perkebunan Nusantara II tanggal 9 Januari 1997 nomor II.0/X/25/1997, beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.
- Menimbang : a. bahwa PT.Perkebunan Nusantara II adalah Badan Hukum yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 8 Agustus 1996 nomor C2-8330.HT.01.01.TH.96, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 September 1996 nomor 02131100354, dan telah memenuhi syarat subyek hak.
- : b. bahwa PT.Perkebunan II dan PT.Perkebunan IX sebagai pemegang Hak Guna Usaha, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1996 Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 13 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH tanggal 11 Maret 1996 nomor 35 dilebur menjadi "Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II", dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 1996 nomor C2-8330.HT.01.01.TH'96 serta didaftar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 September 1996 nomor 02131100354.
- : c. bahwa tanah yang dimohon jangka waktu Hak Guna Usaha oleh PT.Perkebunan Nusantara II, adalah tanah perkebunan Pahlawan Timbang Langkat I, Timbang Langkat 2, Timbang Langkat 3, Timbang Langkat 4, dan perkebunan Sei Mencirim berdasarkan Sertifikat sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini seluruhnya seluas 685,6809 ha (enam ratus delapan puluh lima koma enam sembilan hektar), berstatus Hak Guna Usaha tercatat atas nama PT.Perkebunan IX d/b PPN. Tembaku Deli Sumatera Utara dan PT.Perkebunan II, terletak di Kecamatan Binjai Utara dan Binjai Timur (dahulu Kecamatan Binjai Selatan), Kota Binjai serta Kecamatan Kotalimbaru. Kabupaten Deli Serdang (sekarang masuk perluasan wilayah Kota Binjai). Propinsi Sumatera utara, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria tanggal 10 Juni 1965 nomor 24/HGU/1965 yang berakhir haknya tanggal 9 Juni 2000 dan tanggal 19 Nopember 2000.
- : d. bahwa terhadap tanah perkebunan Timbang Langkat I, Timbang Langkat 2, Timbang Langkat 3, Timbang Langkat 4, dan



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 10/HGU/BPN/2004
TENTANG
PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH
TERLETAK DI KABUPATEN DELI SERDANG, PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Membaca : Surat permohonan perijinan jangka waktu Hak Guna Usaha dari PT.Perkebunan Nusantara II tanggal 9 Januari 1997, masing-masing Nomor II.0/X/17/1997, Nomor II.0/X/20/1997, Nomor II.0/X/22/1997, Nomor II.0/X/24/1997, Nomor II.0/X/26/1997, Nomor II.0/X/27/1997, Nomor II.0/X/29/1997, Nomor II.0/X/32/1997, Nomor II.0/X/33/1997, Nomor II.0/X/34/1997, Nomor II.0/X/35/1997, Nomor II.0/X/39/1997, Nomor II.0/X/44/1997, Nomor II.0/X/45/1997, Nomor II.0/X/46/1997, Nomor II.0/X/48.1997, Nomor II.0/X/50/1997, Nomor II.0/X/53/1997, Nomor II.0/X/54/1997, Nomor II.0/X/55/1997, Nomor II.0/X/58/1997, Nomor II.0/X/60/1997, Nomor II.0/X/62/1997, Nomor II.0/X/68/1997, Nomor II.0/X/69/1997, Nomor II.0/X/70/1997, Nomor II.0/X/72/1997, Nomor II.0/X/77/1997, Nomor II.0/X/78/1997, Nomor II.0/X/79/1997, beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut.
- Menimbang : a. Bahwa PT.Perkebunan Nusantara II adalah Badan Hukum yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 8 Agustus 1996 Nomor C2-8330.HT.01.01.TH.96, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 September 1996 Nomor 02131100354, dan telah memenuhi syarat sebagai subyek hak.
- b. bahwa PT.Perkebunan Nusantara II dan PT.Perkebunan IX sebagai pemegang Hak Guna Usaha, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1996 Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 13 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH tanggal 11 Maret 1996 Nomor 35